



**STASIUN PSDKP
PONTIANAK**

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak Triwulan II Tahun 2024 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, di samping beberapa capaian indikator yang belum maksimal dalam memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2024 Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak.

LKj Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan II Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada Stasiun PSDKP Pontianak dalam kurun waktu tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kedepan.

Kami berharap, Laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf Stasiun PSDKP Pontianak dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak dapat terus ditingkatkan.

Pontianak, 16 Juli 2024

Kepala Stasiun PSDKP Pontianak,



Abdul Quddus, S.St.Pi, M.Pi.

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan II Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja serta telah diintegrasikan dengan Balanced Scorecard (BSC). Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Stasiun PSDKP Pontianak kepada Direktur Jenderal PSDKP, atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Stasiun PSDKP Pontianak telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Dalam perspektif BSC Stasiun PSDKP Pontianak telah menetapkan 8 Sasaran Strategis (SK), yaitu: ⁽¹⁾ Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif; ⁽²⁾ Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif; ⁽³⁾ Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan; ⁽⁵⁾ Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan; ⁽⁶⁾ Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas; ⁽⁷⁾ Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas; ⁽⁸⁾ Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP. Pada Triwulan II tahun 2024 berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun PSDKP Pontianak yang terdiri dari IKU dan IKM sebesar 109,51%. Upaya perbaikan kedepannya yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan nilai komponen Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas dan Indeks Kinerja Operasi Speedboat dimana ada 1 dari 5 armada speedboat pengawas yang masih belum melaksanakan gelar operasi dan objek kelautan dan belum terawasi baik untuk kapal pengawas maupun Speedboat. Sehingga untuk periode berikutnya ditingkatkan hari operasi dan objek pemeriksaan perikanan dan kelautan sebagai komponen perhitungan indeks kinerja Speedboat pengawas kelautan dan perikanan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak.....	2
1.4 Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Pontianak	3
1.5 Sistematika Penyajian	7
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024	10
2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.....	11
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	12
2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	16
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP TW II Tahun 2024.....	17
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	21
1. Indek Kualitas Pembinaan POKMASWAS (Indeks).....	21
2. Indek Kinerja Operasi Kapal Pengawas.....	24
3. Indek Kinerja Speedboat Pengawas	27
4. Persentase Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP	30
5. Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	34
6. Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	46
7. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	50
8. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	53
9. Indek Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	56
10. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasin PSDKP Pontianak	58
11. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	60

12. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	63
13. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (indeks).....	65
14. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	68
15. Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks).....	71
3.3. Perbandingan Capaian kinerja dengan UPT sejenis	73
3.4. Akuntabilitas Keuangan	74
BAB 4 PENUTUP	76
4.1 Kesimpulan.....	76
4.2 Rekomendasi.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Sumber Daya Manusia	4
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2023.....	15
Tabel 3. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja.....	18
Tabel 4. Pembinaan Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024	23
Tabel 5. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS	24
Tabel 6. Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak TW II 2024	26
Tabel 7. Perbandingan Target dan Capaian Indeks operasi Kapal Pengawas ...	27
Tabel 8. Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan II Tahun 2024.....	29
Tabel 9. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Operasi Speedboat Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	30
Tabel 10. Perhitungan Persentase Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan II Tahun 2024.....	33
Tabel 11. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	34
Tabel 12. Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan/atau Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.....	35
Tabel 13. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	36
Tabel 14. Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi.....	37
Tabel 15. Pengawasan Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang Diperiksa Kepatuhannya dalam Pengelolaan Limbah yang Berdampak pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya (Pencemaran)	40
Tabel 16. Pelaku usaha yang diawasi kegiatan destructive fishing	41
Tabel 17. Rekapitulasi Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhannya.....	43
Tabel 18. Perbandingan Target dan Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	45
Tabel 19 Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan/atau pemanfaatan sumber daya perikanan	47

Tabel 20. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	49
Tabel 21. Rekapitulasi Penyelesaian Pengenaan sanksi administratif Stasiun PSDKP Pontianak.....	52
Tabel 22. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pengenaan sanksi administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak	53
Tabel 23. Pemeriksaan Hasil Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	55
Tabel 24. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	56
Tabel 25. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	57
Tabel. 26. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis MR Staisun PSDKP Pontianak	59
Tabel 27. Perbandingan Target dan Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis MR Staisun PSDKP Pontianak	60
Tabel 28. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan II Tahun 2024	63
Tabel 29. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	63
Tabel 30. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan.....	64
Tabel 31. Perbandingan Target dan Capaian Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan.....	64
Tabel. 32. Perbandingan Target dan Capaian Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Pontianak lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	67
tabel 33. Capaian Indikator Kinerja Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan II tahun 2024	70

Tabel 34. Perbandingan Target dan Capaian Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	71
Tabel 35. Perbandingan Target dan Capaian Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	73
Tabel 36. perbandingan capaian kinerja dengan UPT Setara/sejenis Triwulan II tahun 2024.....	74
Tabel 37. Rincian Realisasi Anggaran	75
Tabel 38. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut TW I Tahun 2024.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Pontianak	3
Gambar 2. Wilayah Kerja	6
Gambar 3. Peta Strategi	13
Gambar 4. Dashboard Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan II Tahun 2024	17
Gambar 5. Capaian IKM Pelayanan Publik triwulan II tahun 2024	67
Gambar 6. Capaian IK per komponen unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	70
Gambar. 7 Capaian IKPA Triwulan II tahun 2024.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja awal.....	77
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja revisi.....	82

1.1 Latar Belakang

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : Permen KP Nomor 69 Tahun 2020 Tentang OTK UPT PSDKP di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fungsi sebagai berikut: ⁽¹⁾ Penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; ⁽²⁾ Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; ⁽³⁾ Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan; ⁽⁴⁾ Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; ⁽⁵⁾ Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan; ⁽⁶⁾ Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas; serta ⁽⁷⁾ Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Peningkatan peran pengawasan terus dilakukan, salah satunya diwujudkan dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja pengawasan SDKP dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus kegiatan Stasiun PSDKP Pontianak untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang dalam tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (sebagai eselon 1 yang menaungi) dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap triwulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.


1.3 Isu Aktual Pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak

- Mendukung Program Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan rincian program:
 - Perluasan kawasan konservasi laut
 - Penangkapan ikan terukur berbasis kuota
 - Pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan
 - Pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan
 - Penanganan sampah plastik di laut.
- Maraknya pencurian ikan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) dengan berbagai modus operandi yang digunakan
- Penanganan awak kapal (tersangka) dan barang bukti kapal yang dititipkan oleh pihak kejaksaan khususnya perkara dalam proses banding/kasasi
- Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII)
- Pemanfaatan Jenis ikan yang dilindungi dan/ atau apendiks CITES yang tidak patuh dengan peraturan yang berlaku
- Perusakan terumbu karang akibat penambangan dan akibat penggunaan alat tangkap yang dilarang

1.4 Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Pontianak

Kedudukan UPT. Stasiun PSDKP Pontianak dipimpin oleh Seorang Kepala setingkat Eselon IVa yang berada dibawah dan bertanggung Jawab Kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan.

STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Pontianak

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pengawasan SDKP;
2. Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan ;
3. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan SDKP;
5. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;
6. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

SDM Pengawasan

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Stasiun PSDKP Pontianak pada Tahun 2024 total adalah 99 orang yang tersebar di UPT Satwas/Wilker dan Kapal Pengawas. Dari total 99 orang Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) tersebut, 75 orang adalah Pengawas Perikanan sebagaimana telah ditetapkan

melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 20/KEP-DJPSDKP/2023 tentang Penetapan Pengawas Perikanan Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia

No	Unit Kerja	Jumlah SDM											Jumlah
		ST	ST+PP	FU	FU+PP	FU+PO	FPP	FPP+PO	FPP+PP	FPP+PO+PP	JFT	P3K	
1	UPT Stasiun PSDKP Pontianak		1	8	1		4	1	3	2	2	12	34
2	Satwas PSDKP Sambas			1			1	2	1			2	7
3	Satwas PSDKP Kayong Utara			4						1			5
4	Satwas PSDKP Kota Waringin Barat			2					1				3
5	Wilker PSDKP Sungai Rengas			2		1	1					2	6
6	Wilker PSDKP Sungai Kakap												0
7	Wilker PSDKP Mempawah			1									1
8	Wilker PSDKP Entikong					1							1
9	Wilker PSDKP Badau			1						1			2
10	Wilker PSDKP Singkawang							1	1				2
11	Wilker PSDKP Sajingan			1									1
12	Wilker PSDKP Jagoi Babang			2									2
13	Wilker PSDKP Ketapang			3			1						4
14	Wilker PSDKP Seruyan			2									2
15	KP. Hiu Macan 01			14	1							1	16
16	KP. Hiu 11			9	1							3	13
Jumlah Total												99	

Keterangan :

ST = Struktural

PP = PPNS

FU = Fungsional Umum

PO = Pows PWP3K

FPP = Fungsional Pengawas Perikanan

P3K = Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Bangunan Pengawasan

Sarana dan prasarana yang terdapat di Wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak antara lain:

a. Gedung Kantor Pengawasan

Gedung kantor pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang sudah menjadi aset sendiri (terdaftar dalam BMN) antara lain:

1. Kantor Stasiun PSDKP Pontianak (600 M²)
2. Kantor Satwas PSDKP Sambas
3. Kantor Satwas PSDKP Kayong Utara
4. Kantor Satwas PSDKP Kotawaringin Barat
5. Kantor Wilker PSDKP Entikong
6. Kantor Wilker PSDKP Ketapang

Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sampai Tahun 2024 terdapat beberapa Satwas/Wilker yang masih belum dibangun sehingga pihak Stasiun PSDKP Pontianak berkoordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten setempat yang terkait dengan Perikanan dan Kelautan untuk pinjam pakai kantor gedung atau ruangan yang digunakan sebagai kantor pengawasan, Satwas/Wilker PSDKP yang dimaksud adalah Wilker PSDKP Sungai Kakap, Wilker PSDKP Sungai Rengas, Wilker PSDKP Mempawah, Wilker PSDKP Singkawang, Wilker PSDKP Jagoi Babang, dan Wilker PSDKP Seruyan. Sedangkan kantor Wilker PSDKP Sajingan dan Wilker PSDKP Badau, statusnya sampai dengan saat ini adalah menyewa rumah milik masyarakat setempat yang difungsikan sebagai kantor pengawasan.

b. *Detention Centre* (DTC)

Detention Center terdapat di Stasiun PSDKP Pontianak digunakan sebagai tempat penampungan sementara awak kapal penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan dengan kapasitas maksimal 160 orang.

c. Dermaga

Dermaga berada di Stasiun PSDKP Pontianak dengan panjang ±100M dan lebar 4M yang digunakan untuk sandar Kapal Pengawas dan digunakan untuk pemeriksaan kapal yang baru diadhock.

d. Gedung Penyimpanan Barang Bukti

Gedung Penyimpanan Barang Bukti terdapat di Pontianak yang digunakan untuk penyimpanan barang bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan berukuran 40 M²

e. Mess Operator

Difungsikan untuk tempat tinggal para Pegawai Negeri Sipil yang standby dan selalu siap siaga di Stasiun PSDKP Pontianak dengan jumlah 8 unit

f. Mess AKP

Difungsikan untuk tempat istirahat bagi Awak Kapal Pengawas dengan jumlah 15 kamar dimana setiap kamar maksimal dihuni oleh 4 orang

g. Kolam Labuh

Difungsikan sebagai tempat labuh kapal kapal hasil pengananan TPP dengan luasan 4.800 M²

Kapal Pengawas

Stasiun PSDKP Pontianak sampai saat ini mengelola 2 unit Kapal Pengawas yaitu KP. Hiu Macan 01 dan KP. Hiu 11 dan 5 unit Speed Boat Pengawasan yang penempatannya dialokasikan pada Stasiun PSDKP Pontianak (2 unit), Satwas PSDKP Kayong Utara (1 unit), Wilker PSDKP Kapuas Hulu (1 unit), dan Satwas PSDKP Sambas (1 unit).

Satwas dan Wilker Pengawasan

Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Pontianak tersebar di 2 provinsi yaitu Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, adapun peta wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak dapat dilihat pada Gambar 2. berikut ini:



Gambar 2. Wilayah Kerja

Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Stasiun PSDKP Pontianak adalah WPP 711 dan 712, merupakan daerah *fishing ground* yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati. Seiring dengan terjadinya pengembangan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan per Tanggal 28 Desember 2020 maka wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak berubah menjadi 3 Satwas dan 10 Wilker Pengawasan, yaitu:

- Satwas PSDKP Sambas;
- Satwas PSDKP Kayong Utara;
- Satwas PSDKP Kotawaringin Barat;
- Wilker PSDKP Sungai Rengas;
- Wilker PSDKP Sungai Kakap;
- Wilker PSDKP Mempawah;
- Wilker PSDKP Entikong;
- Wilker PSDKP Kapuas Hulu;
- Wilker PSDKP Singkawang;
- Wilker PSDKP Sajingan;
- Wilker PSDKP Jagoi Babang;
- Wilker PSDKP Ketapang
- Wilker PSDKP Seruyan.

1.5 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2024. Capaian kinerja (*Performance Results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan capaian. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak (sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun berjalan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Evaluasi dan Analisis

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari : Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024.

2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapaun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2020-2024. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 melalui 2 (dua) pendekatan yaitu logical model yang utamanya gunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan serta menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang utamanya digunakan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dan pengukuran kinerja. Pada pendekatan logical model, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (impact), sasaran program (unit eselon I) yang menghasilkan (Outcome), dan sasaran kegiatan (unit eselon II) yang menghasilkan keluaran (output). Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan tersebut, maka sasaran Ditjen. PSDKP

Tahun 2020-2024 merupakan sasaran program dari program pengawasan SDKP, yaitu :

- a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP, dan
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang professional dan partisipatif

2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun PSDKP Pontianak disusun berdasarkan turunan tahunan dari Rencana Strategis Tahun 2020–2024. Penetapan Kinerja (Tapja) Tahun 2024 adalah manifestasi dari Rencana Kerja Tahunan untuk mengukur target dan capaian kinerja. RKT Stasiun Pengawasan PSDKP Pontianak berisikan program kegiatan:

A. Pemantauan dan Operasional Armada;

1. Operasional Kapal Pengawas
2. Kapal Perikanan yang Diperiksa Kapal Pengawas
3. Cakupan WPPNRI yang Dipantau Menggunakan Kapal Pengawas
4. Awak Kapal yang Memperoleh Kesehatan Rutin Tahunan
5. Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan Yang Siap Operasi
6. Kesiapan Sistem Pemantauan SDKP
7. Operasional Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
8. Kapal Perikanan yang Diperiksa Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
9. Cakupan WPPNRI yang Dipantau Menggunakan Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
10. Tindak Lanjut Informasi POKMASWAS
11. Bangunan/ Pos Pengawasan yang dibangun
12. Speed Boat Pengawasan yang dibangun

B. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;

1. Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP
2. Penyelesaian Penanganan Barbuk
3. Penyelesaian Penanganan Awak Kapal

C. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;

1. Jenis Ikan Yang Dilindungi Yang Diawasi Sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku

2. Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
 3. Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut Nasional Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
 4. Pelaku Usaha Perikanan Yang Bebas dari Destructive Fishing
- D. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
1. Kapal Perikanan Yang Laik Operasional
 2. Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang – undangan
 3. Unit Usaha Budidaya Ikan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
 4. Usaha Distribusi Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
- E. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya,
1. Layanan Sarana Dan Prasarana Internal
 2. Layanan Dukungan Manajemen Satker
 3. Layanan Perkantoran


2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan ⁽³⁾ Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Stasiun PSDKP Pontianak yang optimal.

Stasiun PSDKP Pontianak telah menerima Perjanjian Kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen. PSDKP, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi kedalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*countinous improvement*)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Pontianak menggunakan 3 perspektif dalam BSC, yaitu: *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*. Digunakannya seluruh *perspective* dalam BSC menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal PSDKP merupakan unit kerja utama dalam BSC (*Core Unit of Balance Scorecard*), bukan sebagai unit kerja pendukung dalam BSC (*supporting unit of Balance Scorecard*). *Stakeholders Perspective* dan *Customer Perspective* dijadikan satu perspektif dengan pertimbangan untuk lebih menonjolkan peran Stasiun PSDKP Pontianak dalam mendukung tercapainya kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan.



Gambar 3. Peta Strategi

Peta strategi Stasiun PSDKP Pontianak menerapkan 3 perspektif, yaitu: *customers perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Customers perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada *stakeholder* dan *customer*. Sedangkan *Learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan

perbaikan dan perubahan. Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual Indikator Kinerja Utama *Balanced Score Card* (IKU BSC). Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian yang telah diraih dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91
		3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91
		4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100
SK5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	8	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
SK6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
SK7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana	93

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
	Kelautan dan Perikanan yang berkualitas		Kelautan dan Perikanan (Indeks)	
SK8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	75
		13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100
		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	70
		15	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (indeks)	82
		16	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	84
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		18	Nilai implementasi program budaya kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	21
		19	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak (inovasi)	1
		20	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (indeks)	80
		21	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	94


SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		22 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	80
		23 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	80
		24 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	93,76
		25 Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	82

2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 yang didukung dengan implementasi aplikasi BSC “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi khusus BSC berbasis informasi teknologi.

3.1 Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Stasiun PSDKP Pontianak telah menyempurnakan dan menetapkan 8 (Delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan 25 Indikator Kinerja. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun PSDKP Pontianak yang terdiri dari IKU dan IKM sebesar 109,51%.



Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Gambar 4. Dashboard Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan II Tahun 2024

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh hasil pengukuran IKU pada setiap Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024	TARGET TW II	REALISASI	%
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81	50	100	120
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91	91	89,34	98,18
		3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91	91	83,22	91,45
		4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100	100	100	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100	-	-	-
		6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100	-	-	-
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100	100	100	100
SK5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	8	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100	100	100	100
SK6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80	60	80	120
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80	60	80	120
SK7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93	50	100	120

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024	TARGET TW II	REALISASI	%
SK8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	75	-	-	
		13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100	100	100	100
		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	70	-	-	-
		15	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (indeks)	82	77	80,59	104,66
		16	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	84	-	-	-
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80	80	80	100
		18	Nilai implementasi program budaya kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	21	-	-	-
		19	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak (inovasi)	1	-	-	

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	TARGET TW II	REALISASI	%
		20 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (indeks)	80	80	92,56	115,70
		21 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	94	94	129,17	120
		22 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	80	-	-	-
		23 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	80	-	-	-
		24 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	93,76	83	94,50	113,86
		25 Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	82	-	-	-

Penjelasan warna:

NO	WARNA	KETERANGAN
1		Istimewa (nilai 110-120)
2		Baik (nilai 90-<110)
3		Cukup (nilai 70 - <90)
4		Kurang (nilai 50 - <70)
5		Sangat Kurang (nilai < 50)
6		Belum Ada Penilaian

Penjelasan tentang capaian IKU pada masing-masing Sasaran Strategis tersebut akan dijelaskan pada bagian evaluasi dan analisis capaian kinerja.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selama periode Triwulan II Tahun 2024 Stasiun PSDKP Pontianak telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Evaluasi dan analisis terhadap capaian sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS (Indeks)

Indeks kualitas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif. Dalam hal ini, di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan pembinaan Pokmaswas dan dituangkan dalam sebuah laporan. Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS dinilai terhadap kualitas kegiatan pembinaan POKMASWAS yang dilaksanakan oleh UPT dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:

- a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Adapun formula perhitungannya adalah :

$$x = \frac{a + b + c}{100}$$

Keterangan:

x : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS (%)

a : Rencana kerja kegiatan pembinaan (: 20)

b : Pendataan keaktifan POKMASWAS (bobot: 30)

c : Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot: 50)

Capaian IKU Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sebesar 100 atau dengan persentase sebesar 120%. Capaian ini didapat dari pemenuhan komponen penilaian dari rencana kerja kegiatan pembinaan dengan nilai sebesar 20, Pendataan keaktifan POKMASWAS dengan nilai sebesar 30 dan Pelaksanaan kegiatan pembinaan dengan nilai sebesar 50. Pelaksanaan kegiatan pembinaan POKMASWAS dalam penguatan peran masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan melalui sistem berbasis masyarakat Stasiun PSDKP Pontianak TW II tahun 2024 telah dilakukan di 3 lokasi dengan melibatkan Anggota Komisi IV DPR RI dengan masing-masing wilayah pemilihannya. Sebanyak 5 POKMASWAS telah dibina sepanjang triwulan II tahun 2024. Untuk perencanaan telah dilakukan pada awal tahun 2014, untuk pendataan telah dilakukan Bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kemudian pelaksanaan pembinaan telah dilakukan di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada 3 lokasi, adapun rincian kegiatan dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 4. Pembinaan Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2024

No	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Kelompok Hadir	Narasumber	Keterangan
1	Sabtu, 18-05-2024	Desa Tembawang Panjang, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat	1	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kal-Bar Anggota DPR-RI Komisi IV Ibu Yessy Melania, S.E) Abdul Quddus, S.St.Pi, M.Pi, Kepala Stasiun PSDKP Pontianak	Jumlah Peserta Hadir 100 orang
2	Rabu, 22-05-2024	Pangkalanbun, Kab. Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah	2	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kal-Teng Dinas Perikanan Kab. Kotawaringin Barat Anggota DPR-RI Komisi IV Bambang Purwanto, S.St., MH	Jumlah Peserta Hadir 100 orang
3	Sabtu, 15-06-2024	Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Kal-Bar	2	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kal-Bar Perwakilan Anggota DPR-RI Komisi IV Abdul Quddus, S.St.Pi, M.Pi, Kepala Stasiun PSDKP Pontianak	Jumlah Peserta Hadir 100 orang

Sebanyak 3 lokasi yang dilakukan pembinaan Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP dan terdapat 5 Pokmaswas yang hadir dan dibina sehingga telah mencapai dari target yang ditentukan yang berupa tahapan kegiatan yaitu sebesar 50. Adapun dukungan anggaran untuk pencapaian Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Sebesar Rp. 400.000.000 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 realisasi anggaran Rp. 292.717.719 atau 73,918%. Capaian IKU ini kalau dibandingkan dengan IKU tahun yang lalu pada periode yang sama mencapai nilai yang sama dimana pada periode tahun lalu Triwulan II dengan capaian 100. Karena IKU ini dimulai pada tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir. Capaian ini dapat mencapai hasil yang baik dikarenakan semua komponen tahapan dalam perhitungan dapat dilaksanakan dimana kegiatan perencanaan telah dilakukan pada awal tahun dengan koordinasi dengan unit kerja di atasnya dalam hal ini pada Direktorat POA, dilakukan kerjasama dan koordinasi dengan anggota Komisi IV DPRRI yang mana secara inten juga melakukan koordinasi dengan tenaga ahli sehingga teknis kegiatan dapat terencana dengan baik. Pendataan Pokmaswas juga telah dilakukan dimana dalam proses ini telah dilaksanakan kerjasama yang baik dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Pada saat pelaksanaan juga telah dilakukan kegiatan koordinasi yang baik antar instansi lainnya sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai yang telah direncanakan. Selain itu jumlah SDM Pengawas Perikanan

dan Polsus PWP3K yang berada di Stasiun PSDKP Pontianak dan tersebar di Satwas/Wilker Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang telah membantu dalam pencapaian indikator kinerja ini dimana kehadiran SDM memberikan dampak yang positif dan mempermudah pencapaian kinerja ini. Dalam hal ini koordinasi yang baik diantaranya adalah dengan instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Pemda Melawi, Kota Waringin Barat dan Kubu Raya, masyarakat nelayan, Pokmaswas, Pokdarwis wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dan hubungan yang baik dengan anggota komisi IV DPR RI sebagai mitra dalam kegiatan ini.

Tabel 5. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kualiatas Pembinaan POKMASWAS

INDIKATOR KINERJA	TW II 2020		TW II 2021		TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Kualiatas Pembinaan POKMASWAS	-	-	-	-	-	-	50	100	50	100
% Capaian	-		-		-		120		120	

2. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni: a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan; b. Cakupan wilayah pengawasan; c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Untuk mengukur Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Ikp = Indeks kinerja Kapal Pengawas

Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi

Capaian = Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas

Target = Sasaran kinerja Kapal Pengawas

Variabel Pembentuk:

1. Pemeriksaan : Bobot 40%

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal): Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali)]: Bobot 30%

Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi dan lain lain.

- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 2 (dua) unit kapal ikan per hari.

2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara;
- Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPPNRI.

3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi: Bobot 40%
- Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai. Pola Perhitungan dari IKU ini yang mana adalah nilai rata-

rata sehingga pada tiap periode perhitungan dengan pola perhitungan sebagai berikut;

- TW I = Nilai TW I
- TW II = Nilai rata-rata dari (TW I + TW II) / 2
- TW III = Nilai rata-rata dari (TW I + TW II + TW III) /3
- TW IV = Nilai rata-rata dari (TW I + TW II + TW III+ TW IV) /4

Hasil pengukuran indeks kinerja operasi kapal pengawas Triwulan II tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 6. Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan II Tahun 2024

No	Satker	Kapal Pengawas	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)			Pemeriksaan Kelautan (30%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)			Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%)			Pemutusan Rumpun legal (30%)			Dukungan Operasi Bersama (40%)			Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Total Nilai Indeks	Nilai per Satker
			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II	TW II			TW II			TW II								
			Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Nilai				
1	Stasiun PSDKP Pontianak	KP. HJU MACAN 01	24	14	40.83	2	0	0.00	16.33	0.24	0.30	49.20	0	0	60	0	0	40	15	0	0	30	0	0	30	0	0	40	5	85.54			
		KP. HJU 11	72	94	91.39	3	0	0.00	36.56	0.19	0.13	26.91	0	0	60	0	0	40	15	0	0	30	0	0	30	0	0	40	5	83.46			

Capaian pada IKU indek kinerja operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dengan capaian pada Triwulan II tahun 2024 sebesar 84,50 sedangkan capaian Triwulan I sebesar 94,70 dengan demikian rata-rata capaian sebesar 89,34 atau dengan persentase capaian sebesar 198,18%. Capaian inilah yang menjadi nilai yang IKU yang dihitung untuk capaian triwulan II tahun 2024. Capaian IKU ini tidak mencapai dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 91. Capaian IKU ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 pada periode Triwulan II yaitu sebesar 100. IKU ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 pada periode yang sama yaitu sebesar 84,17. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU baru dimulai pada tahun 2022. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2022. Tidak tercapainya IKU ini dikarenakan objek kapal perikanan yang diperikaa yang tidak tercapai, objek kelautan yang diperiksa yang tidak tercapai dan capaian coverage area yang tidak tercapai. Untuk mendukung IKU ini telah telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.499.976.000 dengan realisasi sampai bulan Juni 2024 sebesar Rp. 4,136,068,710 atau dengan persentase sebesar 39,39%. Adanya faktor cuaca yang tidak baik yang terjadi pada awal tahun yaitu bulan Januari sampai dengan Februari sedangkan rentang bulan

Maret sampai dengan Bulan juni relatif stabil dan dapat dimaksimalkan kegiatan gelar operasi kapal pengawas. Kapal dapat melakukan gelar operasi dikarenakan jumlah dan kondisi kesiapan AKP (awak kapal pengawas) juga menjadi penentu capaian IKU ini, AKP yang ditempatkan sudah memiliki kecakapan pengawakan kapal yang cukup mumpuni yang telah mengikuti kegiatan pelatihan sepanjang tahun 2023 dan koordinasi berupa apel siaga diawal tahun 2024 serta penambahan kapasitas ABK Kapal pengawas sepanjang pada Triwulan II tahun 2024 yang dilakukan baik daring maupun luring. Pada tahun 2023 dan 2024 juga AKP Stasiun PSDKP Pontianak Juga melakukan *Medical Check-Up* untuk pemantapan kondisi kesehatan AKP selama bertugas ditahun 2024.

Tabel 7. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Operasi Kapal Pengawas

INDIKATOR KINERJA	TW II 2020		TW II 2021		TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Operasi Kapal Pengawas	-	-	-	-	87,5	84,17	87,6	100	91	94,17
% Capaian	-		-		96,19		114,15		103,48	

3. Indek kinerja Speed Boat Pengawas (Indeks)

Indeks kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Kinerja Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan yakni; 1). Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan; 2). Cakupan wilayah pengawasan; 3). Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; 4). Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi. Formula perhitungan:

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot (\%)} \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

i_{sp} = Indeks kinerja Speedboat Pengawas

Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi

Capaian = Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas

Target = Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

VARIABEL PEMBENTUK

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas:

1. Jumlah Pemeriksaan [Bobot 40%] yang terdiri dari:
 - Pemeriksaan Kapal (unit kapal): Bobot 50%
 - Pemeriksaan Kelautan (kali): Bobot 50%
 - Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan per hari dan 2 objek kelautan per Triwulan.
2. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan [Bobot 40%];
 - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).
 - Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.
3. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi [Bobot 15%] yang terdiri dari:
 - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan: Bobot 60%
 - Dukungan kegiatan SAR: Bobot 40%
 - Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.
4. Jumlah dukungan operasi lainnya [Bobot 5%] yang terdiri dari:
 - Penyitaan Alat Tangkap Terlarang Bobot: Bobot 40%
 - Pemutusan Rumpon Illegal: 40%
 - Dukungan Operasi Bersama: Bobot 20%

- Komponen bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Pola Perhitungan dari IKU ini yang mana adalah nilai rata-rata sehingga pada tiap periode perhitungan dengan pola perhitungan sebagai berikut;

- TW I = Nilai TW I
- TW II = Nilai rata-rata dari (TW I + TW II) / 2
- TW III = Nilai rata-rata dari (TW I + TW II + TW III) / 3
- TW IV = Nilai rata-rata dari (TW I + TW II + TW III+ TW IV) / 4

Hasil pengukuran indeks kinerja operasi Speedboat pengawas Triwulan II tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 8. Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan II Tahun 2024

Lokasi UPT	Nama Speedboat	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)			Pemeriksaan Kelautan (50%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)			Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (15%)			Penyisiran Alat Tangkap Tertarung (40%)			Pemutusan Rumpon Ilegal (40%)			Dukungan Operasi Bersama (20%)			Dukungan Operasi Lainnya (5%)			Total Nilai Indeks	Nilai per Satker
		TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II										
		Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai					
Stasiun PSDKP Pontianak	Napoleon 03	16	25	78.1	2	0	0.0	31.25	0.00014	0.00013	38.1	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	90.31				
	Napoleon 37	15	23	76.7	2	0	0.0	30.67	0.00016	0.00021	53.6	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	104.31				
	Napoleon 38	0	0	0.0	2	0	0.0	0.00	0.00000	0.00000	0.0	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	20.00				
	RIB/Sea Rider 05	3	5	83.3	2	0	0.0	33.33	0.00003	0.00006	72.3	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	125.60				
	Speed Boat TB.01	20	20	50.0	2	0	0.0	20.00	0.00021	0.00017	32.0	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	72.00				

Capaian pada IKU indeks kinerja operasi Speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dengan capaian pada Triwulan II tahun 2024 sebesar 82,44 atau dengan rincian pada tabel diatas. Sedangkan capaian Triwulan I sebesar 84 dengan demikian rata-rata capaian sebesar 83,22 atau dengan persentase capaian sebesar 91,45%. Capaian inilah yang menjadi nilai IKU yang dihitung untuk capaian triwulan II tahun 2024. Capaian IKU ini tidak mencapai dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 91. Capaian IKU ini merupakan jawaban dan respon terhadap rekomendasi pencapaian pada periode sebelumnya yang mana ada 2 speedboat yang belum beroperasi dan untuk periode ini speedboat sudah beroperasi sebanyak 4 unit dari 5 unit yang dimiliki Stasiun PSDKP Pontianak walau secara target belum tercapai yang kurang dari komponen penilaian pemeriksaan objek kelautan.

Capaian IKU ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2023 pada periode triwulan yang sama yaitu sebesar 93,83. Capaian IKU ini juga lebih rendah

apabila dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2022 yaitu sebesar 89,32. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir karena merupakan IKU baru pada tahun 2022 perhitungan pada Triwulan II (semesteran). IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2022. Pada IKU tahun sebelumnya merupakan IKU cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan speedboat pengawas.

Tidak tercapainya IKU ini dikarenakan ada 1 dari 5 armada Speedboat pengawas yang belum melakukan gelar operasi dan belum melakukan pemeriksaan objek kelautan dan perikanan. Tidak beroperasinya 1 armada dikarenakan armada Napoleon 038 masih mengalami kerusakan dan dalam masa perbaikan sehingga belum dapat melakukan operasi sedangkan. Sedangkan untuk permasalahan lainnya yaitu belum dilakukan kegiatan pemeriksaan objek kelautan pada tiap-tiap unit speedboat. Persentase cakupan wilayah pengawasan (*Coverage area*) speedboat Napoleon 003 dan TB 01 juga belum tercapai dan belum mendapatkan hasil yang optimal. Untuk selebihnya armada yang lainnya tidak mengalami permasalahan dan kondisi Speedboat juga siap untuk melakukan gelar operasi dengan kondisi yang baik. Kegiatan perawatan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang telah dilakukan sepanjang tahun sehingga menjamin kesiapan dalam kesiapan operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat nantinya sepanjang tahun 2024 ini. Untuk mendukung IKU ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 995.130.000 dengan realisasi sampai bulan Juni tahun 2024 sebesar Rp. 292,639,000 atau dengan persentase sebesar 29,41%.

Tabel 9. Perbandingan Target dan Capaian Indek operasi Speed Boat Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

INDIKATOR KINERJA	TW II 2020		TW II 2021		TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks kinerja Speed Boat Pengawas	-	-	-	-	87,5	89,32	87,6	93,83	91	83,22
% Capaian	-		-		102,08		107,11		91,45	

4. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)

Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan Logistik Kapal dan pemenuhan Logistik Personel Logistik kapal terdiri

dari : a. Bahan Bakar Minyak (BBM) , dan b. Pelumas, Logistik Personel terdiri dari : a. Bahan Makanan b. Air Tawar, dan c. Alat-alat Pelayanan (ATK, Bahan Komputer, Komaliwan, Peta dan atau Buku Jurnal Deck & Mesin) d. Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api. Dalam hal terjadi kerusakan kapal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan operasi pengawasan maka, target dianggap tercapai (100%). Formula perhitungannya adalah sebagai berikut;

$$\mathbf{Xp} = (30\% \cdot x_a) + (20\% \cdot x_b) + (25\% \cdot x_c) + (15\% \cdot x_d) + (5\% \cdot x_e) + (5\% \cdot x_f)$$

- X_a : Pemenuhan Kebutuhan BBM KP (bobot: 30)
 X_b : Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP (bobot: 20)
 X_c : Pemenuhan Bahan Makanan AKP (bobot: 25)
 X_d : Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP (bobot: 15)
 X_e : Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (bobot: 5)
 X_f : Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (bobot: 5)

$$x_a = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan BBM KP}}{\text{Target Pemenuhan BBM KP}} \times 100$$

$$x_b = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP}}{\text{Target Pemenuhan Pelumas KP}} \times 100$$

$$x_c = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Makanan AKP}} \times 100$$

$$x_d = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP}}{\text{Target Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP}} \times 100$$

$$x_e = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP}}{\text{Target Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP}} \times 100$$

$$x_f = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api}}{\text{Target Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api}} \times 100$$

**Apabila terdapat perubahan anggaran target dianggap tercapai berdasarkan anggaran terbaru*

**Target dianggap tercapai jika stock masih tersedia diatas kapal pengawas*

Penjelasan Bobot:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan BBM KP dengan bobot: 30, mempertimbangkan besaran anggaran tertinggi dalam operasional Kapal Pengawas
- 2) Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP dengan bobot: 20, mempertimbangkan merupakan komponen utama dalam pemenuhan logistik personel;
- 3) Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP dengan bobot: 25, mempertimbangkan besaran anggaran tertinggi kedua yang merupakan komponen utama dalam operasional Kapal Pengawas;
- 4) Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP bobot: 10, mempertimbangkan komponen pendukung dalam operasional Kapal Pengawas;
- 5) Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP bobot: 5, mempertimbangkan komponen pendukung dalam operasional Kapal Pengawas;
- 6) Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api bobot: 5, mempertimbangkan komponen pendukung dalam operasional Kapal Pengawas.

Kriteria Penilaian :

Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

Pola Perhitungan dari IKU ini yang mana adalah nilai rata-rata sehingga pada tiap periode perhitungan dengan pola perhitungan sebagai berikut;

- $TW I = \text{Nilai } TW I$
- $TW II = \text{Nilai rata-rata dari } (TW I + TW II) / 2$
- $TW III = \text{Nilai rata-rata dari } (TW I + TW II + TW III) / 3$
- $TW IV = \text{Nilai rata-rata dari } (TW I + TW II + TW III + TW IV) / 4$

Capaian IKU logistik kapa pengawas Stasiun PSDKP Pontianak pada triwulan II tahun 2024 sebesar 100. Nilai ini diperoleh dari faktor Penghitung Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP yaitu; 1). Bahan Bakar Minyak (BBM) (30%); 2). Pelumas (20%); 3). Bahan Makanan (25%); 4). Air Bersih (15%); 5). Alat-alat Pelayanan (5%); 6). Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (5%). Hasil

pengukuran Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas Triwulan II tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 10. Perhitungan Persentase Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan II Tahun 2024

No	Satker	Kapal Pengawas	Bahan Bakar Minyak (BBM) (30%)			Pelumas (20%)			Bahan Makanan (25%)			Air Bersih (15%)			Alat-lat Pelayanan (5%)			Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (5%)			Total Nilai Indeks
			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			
			Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	
1	Stasiun PSDKP Pontianak	KP. HIU MACAN 01	3	3	30	3	3	20	3	3	25	3	3	15	3	3	5	3	3	5	100.00
		KP. HIU 11	3	3	30	3	3	20	3	3	25	3	3	15	3	3	5	3	3	5	100.00

Capaian pada IKU pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dengan capaian pada Triwulan II tahun 2024 sebesar 100% atau dengan persentase capaian sebesar 100%. Rincian hasil komponen perhitungan dapat dilihat pada tabel di atas. Capaian IKU ini telah mencapai dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 karena baru ditargetkan pada triwulan IV yang terjadi pada revisi perjanjian kinerja bulan Desember 2023. IKU ini juga tidak dapat dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU baru pada tahun 2022 yang penilaian tahunan. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2022.

Tercapainya IKU ini dikarenakan kebutuhan BBM setiap bulannya telah terpenuhi dimana dalam hal ini Stasiun PSDKP Pontianak telah melakukan Kerjasama dengan pihak Pertamina Patra Niaga sehingga dalam pemenuhan kebutuhan BBM selalu terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan pelumas juga menjadi perhatian dimana pelumas untuk mesin induk dan mesin bantu dapat dipenuhi secara tepat waktu sesuai kebutuhan dari kapal pengawas baik KP. Hiu Macan 01 ataupun KP. Hiu 11. Kebutuhan bahan makanan juga selalu terpenuhi baik Ketika hendak melakukan gelar operasi maupun Kapal Pengawas berlabuh di dermaga, langkah yang diambil berupa berbelanja kebutuhan makanan pada lokasi yang terjangkau dan pada penyedia bahan makanan yang lebih lengkap. Untuk kebutuhan Air Tawar tidak mengalami kendala dikarenakan wilayah Pontianak dan Kepulauan Riau dalam pemenuhan air bersih cukup mudah dan dapat terpenuhi

sesuai kebutuhan. pemenuhan alat-alat pelayanan telah terpenuhi saat armada Kapal Pengawas mengajukan kebutuhan logistik peralatan ATK dan peralatan dukungan komputer suplai. Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan pengadaan kebutuhan perlengkapan Kapal Pengawas telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan kapal itu sendiri. Pemenuhan kebutuhan yang diperlukan juga telah ditangani secepat mungkin oleh perangkat atau pengelola yang menangani sarana prasarana lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Untuk mendukung IKU ini telah telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.254.286.000 dengan realisasi sampai bulan Juni tahun 2024 sebesar Rp 3.386.045.000 atau dengan persentase sebesar 41,03%. Adanya buka tutup blokir (*automatic adjustment*) dan upaya antisipasi adanya kenaikan BBM menjadikan postur anggaran sewaktu waktu bisa mengalami perubahan maka dari itu Stasiun PSDKP Pontianak benar-benar lebih teliti dan terencana sehingga pengeloaan anggaran logistik pengawas harus lebih optimal. Dalam pemenuhan logistik Armada Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak IKU ini dikatakan berhasil dicapai.

Tabel 11. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW II 2020		TW II 2021		TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
% Capaian	-		-		-		-		100	

5. Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan” diidentifikasi kedalam IKU yaitu: (1). Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan (2). Pemeriksaan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha kapal kelautan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil kelautan (3). Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap

pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan. Formula perhitungannya adalah sebagai berikut;

$$x_{sdk} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

X_{sdk} : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan

X_i : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya kelautan ke-i

n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang diperiksa

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 12. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Pola Perhitungan dari IKU ini yang mana adalah nilai rata-rata sehingga pada tiap periode perhitungan dengan pola perhitungan sebagai berikut;

- TW I = Nilai TW I
- TW II = Nilai rata-rata dari (TW I + TW II) / 2
- TW III = Nilai rata-rata dari (TW I + TW II + TW III) / 3
- TW IV = Nilai rata-rata dari (TW I + TW II + TW III+ TW IV) / 4

Stasiun PSDKP Pontianak dalam mencapai IKU ini telah melakukan kegiatan seperti; (1) Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak; (2) Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak; (3) Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya; (4) Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak/ Destructive Fishing Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

Tabel 13. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan Yang Diperiksa Kepatuhannya Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan II Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi
1	Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya	18
2	Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya	9
3	Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	15
4	Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak/ Destructive Fishing	41
Total Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak		83

Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 44 pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak seperti yang telah dijelaskan pada tabel di atas. Capaian nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan stasiun PSDKP Pontianak sebesar 100 yang didapat dari pemenuhan Persiapan, meliputi : 1). Membuat jadwal pemeriksaan, berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa, menyusun administrasi pemeriksaan dan/atau rapat persiapan pemeriksaan dengan bobot 10 .2). Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha berupa Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung dengan bobot 70 dan 3). Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK dengan perolehan bobot 20. Dengan demikian rata-rata capaian sebesar 100 atau dengan persentase capaian sebesar 100% dimana capaian pada triwulan I adalah sebesar 100. Capaian inilah yang menjadi nilai IKU yang dihitung untuk capaian triwulan II tahun 2024 dan IKU ini telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100.

IKU ini apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami capaian yang sama yaitu 100. IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU yang dimulai pada tahun 2023. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2023 sedangkan pada tahun 2022 masih menggunakan perhitungan persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (%). Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Triwulan II tahun 2024 adalah 100 yang terbentuk dari:

a. Pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan jenis ikan dilindungi

Rekapitulasi pelaku usaha yang diawasi dari pemanfaatan jenis ikan dilindungi pada Triwulan II tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 14. Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi

No	Waktu dan Pelaksana Pengawasan	Lokasi Pengawasan	Nama pelaku usaha	Jenis Ikan	Ketaatan	Keterangan
1	1. Imam Budiyo, S.St.Pi 2. Achmad Rohmadun 3. Oky Wira Negara, 4. Muhammad Akbar, 20 - 22 Feb 2024	Jalan DR. Sutomo, No 235, Desa Sungai Ayak II, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau	PD. Tirta Kapuas	Ikan Arwana	Taat	Usaha yang dilakukan oleh PD. Tirta Kapuas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2	1. Bonis Andrei Tri Saputra 2. Sariyo, 3. Kurniawan Arida 1 Mar 2024	Jalan Putussibau Bika KM. 231, Desa Jaras, Kec. Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu	CV. Lucky Indo Aquatic	Arwana Super Red	Taat	Pelaku Usaha sesuai dengan perizinannya Penjadwalan ulang untuk pengawasan rutin selanjutnya minimal 1 tahun sekali
3	1. Koko Hardito, S.St.Pi, M.Tr.Pi, 2. Melky Andrie, SH, 3. Asriana Dyah Panti, A.Md.Pi, 4. Muhammad Affany 3 Apr 2024	Kec. Sungai Asam, Kab. Kuburaya, Kalimantan Barat	PT. Mitra Sarana Aquatama	Penangkaran ikan Arwana dengan Pemasarannya di dalam negeri dan luar negeri	Taat	Sarana Aquatama belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4	1. Koko Hardito, S.St.Pi, M.Tr.Pi, 2. Melky Andrie, SH, 3. Asriana Dyah Panti, A.Md.Pi, 4. Muhammad Affany 3 Apr 2024	Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat	PT. Sinar Ambawang	Penangkaran ikan Arwana dengan Pemasarannya di dalam negeri dan luar negeri	Taat	Dokumen perizinan berusaha yang dimiliki oleh PT. Sinar Ambawang belum mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang baru, dimana pengelolaan pemanfaatan jenis ikan dilindungi / Arwana sudah tidak ditangani oleh BKSDA/KLHK. Maka diarahkan untuk mengurus dokumen perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5	(1). Nur Ilham, S.Pi, (2) Koko Hardito, S.St.Pi, M.Tr.Pi, (3) Muhammad Affany, (4) Didik R 4 Apr 2024	Jl. Adi Sucipto Km,1,7 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov. KalBar	PT. Dinamika Kapuas	Penangkaran ikan Arwana dengan Pemasarannya di dalam negeri dan luar negeri	Taat	Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6	1). Nur Ilham, S.Pi, (2) Koko Hardito, S.St.Pi, M.Tr.Pi, (3) Muhammad Affany, (4) Didik R	Jl. Khatulistiwa, Kec. Sungai Ambawang, Pontianak, Kalimantan Barat	PD. Dian Ardyka	Penangkaran ikan Arwana dengan Pemasarannya	Taat	Telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang baru,

	4 Apr 2024			di dalam negeri dan luar negeri		
7	(1) Imam Budiyo, S.St.Pi; (2) Endang Triningsih, S.Pi; (3) Melky Andrei, S.H; (4) Muhammad Akbar, A.Md 1 Apr 2024	Jalan Husein Hamzah, Gg Mandiri, Kel Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat	PD. Fathi Nusantara	Perdagangan Besar Hail Perikanan	Taat	Fathi Nusantara telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
8	(1) Imam Budiyo, S.St.Pi; (2) Endang Triningsih, S.Pi; (3) Melky Andrei, S.H; (4) Muhammad Akbar, A.Md 1 Apr 2024	Jalan Tabrani Achmad, Gg. Maria, No.50 Pontianak	Sulaiman	Perdagangan Besar Hail Perikanan	Taat	Telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
9	(1) Imam Budiyo, S.St.Pi, (2) Lukman Hakim, S.Pi, (3) Rahmat Hidayat, S.St.Pi dan (4) Muhammad Akbar 2 Apr 2024	Dusun Nirwana, Sungai Kakap, Kubu Raya	Agus Vedi	Penangkapan Pisces/Ikan BERSirip di Laut dan Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	Taat	Telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
10		Dusun Nirwana, Sungai Kakap, Kubu Raya	Stephanus		Taat	
11	(1) Koko Hardito, S.St.Pi, M.Tr.Pi, (2) Rahmat Hidayat, S.St.Pi dan (3) Muhammad Akbar 14 Mei 2024	Jalan Budi Karya, Desa Benu Melau Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak	PD. Sampurno Jaya Makmur		Taat	
12		Jalan Ismail MZ, Nomor 30, Desa Benu Melau Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak	Gunawan Fishery		Taat	Telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
13		Jalan Jalan Karya Baru Komplek Pondok Agung Permai No I-4, Keluarah Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak	CV. Gemilang Arowana Sejahtera	Penangkaran ikan Arwana	Taat	Telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
14		Jalan Mega Timur, Desa Mega Timur, Kec. Mega Timur, Kab. Kuburaya, KALBAR	CV. Golden Light	Penangkaran ikan Arwana dengan Pemasarannya ke luar negeri dan dalam negeri	Taat	
15	(1) Koko Hardito, S.St.Pi, M.Tr.Pi, (2) Deny Yulandy, S.Pi dan (3) Didik Riyanto 15 Mei 2024	Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kab. Kuburaya, KALBAR	PD. Cahaya Arwana Nusantara	Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kab. Kuburaya, KALBAR	Taat	Telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
16		Jalan Adi Sucipto Gang HM. Tahir, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, KALBAR	CV. Agro Mega Arwana	Penangkaran ikan Arwana dengan Pemasarannya ke dalam negeri saja	Taat	
17	(1) Imam Budiyo, S.St.Pi (2) Haimimin, S.Pi (3) Muhammad Akbar, A.Md 16 Mei 2024	Jalan Tahumban, Kel Toho Hilir, Kec. Toho, Kab. Mempawah	PD. Aquarama Karya Lestar	Penangkaran Ikan Arwana	Taat	
18		Jalan Hulu Ngarak, Desa Dema, Kecamatan Anjongan, Kab. Mempawah	CV. PP Mariska Utama	Penangkaran Ikan Arwana	Tidak Taat	CV. PP Mariska Utama tidak memiliki dokumen berusaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan dinyatakan tidak patuh

Sampai dengan Triwulan II tahun 2024 pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan jenis ikan dilindungi berjumlah sebanyak 18 lembaga. Telah dilakukan lokasi usaha di Kabupaten Sekadau, Kapuas Hulu, Mempawah, Kubu Raya dan Kota Pontianak, Pelaku yang telah diperiksa telah taat dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdapat 1 pelaku usaha yang tidak memiliki perizinan berusaha dan dinyatakan tidak patuh.

b. Pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya.

Perairan darat dan laut adalah ekosistem akuatik yang memiliki peran penting dalam siklus hidrologi. Selain dipengaruhi oleh aktivitas organisme atau lingkungan, kualitas suatu perairan juga ditentukan oleh aktivitas manusia. Perubahan pola pemanfaatan lahan menjadi area pemukiman, pertanian, serta meningkatnya aktivitas industri akan memberikan dampak terhadap kualitas perairan. Perairan menjadi ekosistem yang rentan tercemar akibat limbah yang dihasilkan dari beragam pola pemanfaatan lahan dan aktivitas industri. Mengingat peran penting perairan bagi keberlangsungan hidup organisme, termasuk berbagai jenis ikan, maka pemantauan perairan yang terindikasi tercemar sangat perlu dilakukan secara berkelanjutan, komprehensif, dan menggunakan metode yang tepat agar dapat segera ditangani. Stasiun PSDKP Pontianak pada pengawasan sektor kelautan untuk mendukung program prioritas KKP tahun 2024 “Penanganan Sampah Plastik di Laut, pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk mendukung program prioritas ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada Triwulan II tahun 2024 pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya sebanyak 13 pelaku usaha yang telah dilakukan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sebagaimana rinciannya dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 15. Pengawasan Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya (Pencemaran) sampai bulan Maret 2024

No	Pelaku Usaha	Alamat	Waktu Pengawasan	Hasil Pengawasan
1	Bong Fai Tjong	Jalan Raya Sungai Bakau, Desa Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah	6 - 8 Maret 2024	Memiliki kelengkapan dokumen perizinan berusaha dan dokumen kepedulian lingkungan yang lengkap dan sesuai namun belum memiliki dokumen PKKRP
2	Hendri	Jalan Gst. M. Taufik No.03 A, Desa TERusan, Kab. Mempawah		Pelaku usaha a.n Hendri memiliki kelengkapan dokumen perizinan berusaha dan dokumen kepedulian lingkungan yang lengkap dan sesuai (budi daya ikan air tawar)
3	PT. Multi Artha Samudra	Jalan A. Rani, GG Misno, Kab. Mempawah		Memiliki kelengkapan dokumen perizinan berusaha dan dokumen kepedulian lingkungan yang lengkap dan sesuai namun belum memiliki dokumen PKKRP
4	T. Agri Inti Prima	Jalan A. Yani Kel. Pasir Wan Salim, Kab. Mempawah		Terindikasi melakukan pelanggaran antara lain sebagai berikut: (1) NIB tidak terdeteksi di dalam OSS dengan keterangan nihil; (2) Tidak memiliki kelengkapan dokumen lingkungan
5	Pokdakan Maju Jaya Bersama	Jl. Cemara Indah Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara	21-23 Maret 2024	Tidak ada indikasi pencemaran dan pelanggaran
6	Abdul Sanapsud	Jl. Cemara Indah Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara		Tidak ada indikasi pencemaran dan pelanggaran
7	Pokdakan Mina Barokah	Jl. M. Ali Bahrudin RT. 005 Desa Sungai Pasir Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara		Tidak ada indikasi pencemaran dan pelanggaran
8	PT. Bina Ovipari Semesta (BIOS)	Kampung Bunbun dan Bangkok, Kec. Batu Ampar, kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat	9 - 23 Februari 2024	Tidak ada indikasi pencemaran dan pelanggaran
9	PT. Usaha Jaya Putra Sundjoyo	Jalan Penjajab Ujung Barat No.25, Kecamatan Pemangkat, Kab. Sambas	20 - 22 Maret 2024	Terindikasi memiliki kepatuhan yang baik
10	Phang Pet Khiun	Jalan Aliyang No.26/27, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang		Phang Phet Khiu (PO.999) memiliki kepatuhan yang baik
11	Tjang Se Su,	Jalan ALiayang Komp, Pasar Ikan, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang		Tjang Se Su memiliki kepatuhan yang baik

12	Ng Saw Djung	Jalan ALiayang Komp, Pasar Ikan, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang		NG Saw Djung memiliki kepatuhan yang baik
13	Tjong Hoi Men	Jalan Tani No.422, Ke. Singkawang Barat, Kota Singkawang		Tjong Hoi Men (Laut Lestari) Memiliki kepatuhan yang Baik
14	Syapril Anuar / UPI SA	Gang Tanjung Permai RT 003 RW 001, Desa Badau, Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu	25 - 26 April 2024	Tidak ada indikasi pencemaran dan pelanggaran
15	. Halimsyah / UPI Halimsyah	Badau I RT 004 RW002 Kel. Badau Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu		Tidak ada indikasi pencemaran dan pelanggaran. UPI Halimsyah tidak dapat menunjukkan dokumen SPPL dan Surat Pernyataan Mandiri terkait Tata Ruang dikarenakan belum dicetak di dalam akun OSS, info dari pelaku usaha bahwa dokumen tersebut ada di dalam akun OSS namun pelaku usaha lupa password akun oss dan sedang mengurus ke DPMPTSP Kapuas Hulu

c. Pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan destructive fishing

Rekapitulasi pelaku usaha yang diawasi dari kegiatan destructive fishing sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Pelaku usaha yang diawasi kegiatan *destructive fishing*

NO	Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pemeriksaan
1	SUPIANSYAH	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
2	ABDUL RAHMAN	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
3	SAID M. YUSUF	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
4	NURKHOLIS	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
5	MUSYADI YUSUF	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
6	CECEP WISHNU. K	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
7	MUHLI	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
8	M. YUSUF MASTUR	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
9	ABDUL HAKIM	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
10	CECEP WISHNU. K	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
11	Andrianus	Perairan Kecamatan Bika Kab. Kapuas Hulu	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak
12	Uju Suden	Perairan Desa Ujung Bayur Kab. Kapuas Hulu	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak

13	David Roy	Perairan Kecamatan Embaloh Hilir Kab. Kapuas Hulu	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak
14	Ibrahim	Perairan Kecamatan Embaloh Hilir Kab. Kapuas Hulu	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak
15	Sion Anwar	Perairan Kecamatan Embaloh Hilir Kab. Kapuas Hulu	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak
16	MASTUAN	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
17	NORDIN	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
18	JUNAIDI	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
19	MUSYADI YUSUF	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
20	MUHLI	Kumai, Kotawaringin Barat	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan
21	Joni Carlos	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak
22	Ilhamsyah	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak
23	Jacuk	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak
24	Ibay	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak
25	Roby	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang Merusak
26	Jarwo Pitono	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	"Hasil pemeriksaan ditemukan serangkaian peralatan setrum ikan berupa barang temuan hasil pengawasan : 1. 2 pcs lidi/Stick 2. 2 unit Accu 10 Ampere 3. 1 unit Charge Accu 4. 1 unit Platina dan saat ini barang temuan hasil pengawasan tersebut berada di kantor PSDKP Wilker Kapuas Hulu"
27	Rahmanto	Teluk Batang, Kayong Utara	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan.
28	Long ti	Teluk Batang, Kayong Utara	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan.
29	Mat Lahir	Teluk Batang, Kayong Utara	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan.
30	KARNAEN	Sungai Raya, Bengkayang	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan.
31	YUSNIARDI	Sungai Raya, Bengkayang	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API Yang Digunakan.
32	Ridwan	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak
33	Bayun	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	Menggunakan alat tangkap yang merusak berupa peralatan setrum
34	Timo	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak
35	Yali	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak
36	Riki	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak
37	Yanto	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak
38	Ida	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak
39	Joni	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak
40	Ade Suherman	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak
41	Awang	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang merusak

Sampai dengan 30 Juni 2024 pengawasan *destructive fishing* telah dilakukan sebanyak 41 pelaku usaha terhadap nelayan dengan kapal <10 GT. Dari 41 kapal tersebut 15 kapal dilakukan di PPI Kumai oleh Satwas PSDKP Kota Waringin Barat, 21 perahu kapal di Wilker Kapuas Hulu, 3 kapal di PPI teluk Batang dan 2 pelaku usaha di Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang. Dari hasil pemeriksaan 41 kapal yang diperiksa tidak ditemukan indikasi melakukan kegiatan *destructive fishing* dan tidak adanya dugaan pelanggaran. Terdapat 2 pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran destruktif fishing 1 diantaranya telah dilakukan penangkapan dan ditindak dengan sanksi pidana.

d. Pemeriksaan kepatuhan usaha wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut

Pada Triwulan II tahun 2024 Pemeriksaan kepatuhan usaha wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut sebanyak 4 pelaku usaha. Dimana pelaku usaha tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut;

Tabel 17. Rekapitulasi Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhan Triwulan II tahun 2024

No	Pelaku Usaha	Alamat	Waktu Pengawasan	Hasil Pengawasan
1	PT. Citra mandiri Manajemen	Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat	12-13 Februari 2024	Tidak ada indikasi pelanggaran perizinan KKPRL
2	CV. Borneo Mutiara	Kepulauan Lemukutan, Kabupaten Bengkayang	21 - 23 Februari 2024	Hak dan kewajiban pelaku usaha dalam pemanfaatan ruang laut belum dapat terpenuhi karena belum memiliki dokumen perizinan PKKPR namun terindikasi patuh karena telah mengajukan permohonan pembuatan PKKPR melalui surat permohonan izin PKKPR no 01/BM/III/2023 kepada Direktur Jenderal PKRL
3	T. Bima Budidaya Mutiara	Kepulauan Lemukutan, Kabupaten Bengkayang	21 - 23 Februari 2024	Tidak ada indikasi pelanggaran perizinan KKPRL
4	Hendra	Kepulauan Karimata	22 - 26 Maret 2024	Tidak adanya indikasi pelanggaran dan tidak adanya dampak dari pelanggaran
5	Jeti Pemerintah Desa Sepuk Laut	Desa Sepuk Laut, Kab. Kubu Raya	29 April 2024	Bahwa berdasarkan hasil patroli/perondaan objek Jeti tersebut merupakan milik dari Pemerintah Desa Sepuk Laut. Jeti tersebut dibangun dengan dana desa dan tidak wajib izin PKKPR
6	Bangunan Pemerintah Desa Sepuk Laut			Bahwa berdasarkan hasil patroli/perondaan objek bangunan tersebut masih berada dalam sungai dan tidak ada kewajiban PKKPR

7	Pulau Cempedak, Kendawangan, Kabupaten Ketapang	POKDARWIS Cempedak Jaya	20 Juni 2024	Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dimiliki oleh Masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dengan demikian Pokdarwis Cempedak Jaya tidak wajib memiliki Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.
8	Pulau Bawal, Kendawangan, Kabupaten Ketapang	PT. Gunajaya Harapan Lestar	21 Juni 2024	Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Periaran di Semkitarnya oleh PT. Gunajaya Harapan Lestari belum di lengkapi dengan remokendasi/izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan demikian terdapat indikasi bahwa PT. Gunaya Harapan Lestari belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9	Pulau Temajo, Kabupaten Mempawah	PT. Sungai Kunyit Jaya/Temajo Bay Resrot Pulau Temajo, Kabupaten Mempawah	25 Juni 2024	Agar PT. Sungai Kunyit Jaya melakukan pengajuan ulang terkait permohonan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil ke KKP

Pelaku usaha yang telah diperiksa berjumlah 9 pelaku usaha sampai bulan Juni 2024. Pelaku usaha yang berjumlah 4 ini telah memiliki dokumen perizinan peruntukan kegiatan usaha. Dari beberapa pelaku usaha atau badan usaha yang telah dilakukan oleh tim PSDKP Pontianak didapat ada yang belum mempunyai dokumen KKPRL dan sedang dalam pengajuan perizinan. Bagaimanapun juga KKPRL merupakan bentuk implementasi langsung dari Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Lebih lanjut KKPRL merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko “sehingga untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, para pelaku usaha didorong untuk wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko. Pemanfaatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan atau badan usaha yang dikunjungi sudah sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038. Pendampingan ini dilakukan untuk mendorong para pelaku usaha atau badan usaha untuk segera melengkapi dokumen perizinan KKPRL.

Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 648.000.000 dan sampai dengan 31 Maret 2023 telah terealisasi sebesar Rp 173,751,131 atau sebesar 26,81%. Selain dukungan anggaran keberhasilan dalam pencapaian IKU ini dikarenakan pemeriksaan jumlah pelaku usaha dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan karena lokasi pengawasan yang berdekatan. Tercapainya target yang ditentukan tidak terlepas dari SDM pengawas perikanan dan Polsus PWP3K yang berada di Stasiun PSDKP Pontianak dan tersebar di tiap Satwas/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Keberhasilan pencapaian target baik dikarenakan pada awal akhir tahun 2023 sebagai pemantapan kegiatan tahun 2024 telah dilakukan pertemuan koordinasi Satwat/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sebagai sinkronisasi dalam percepatan pelaksanaan kegiatan pengawasan. Kemudian setelah 3 bulan dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan pengawasan dengan media daring lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dikoordinir oleh Tim kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan Stasiun PSDKP Pontianak. Kemudian juga selalu koordinasi dengan Direktorat PPSDK sebagai sinkronisasi kegiatan pengawasan. Adanya komunikasi lewat whatapps yang tergabung dalam group pengawasan SDKP menjadikan kegiatan lebih efektif dan efisien. Jadi Sasaran Strategis dan Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah mencapai target yang telah ditentukan. Telah dilaksanakan pengawasan pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil ini merupakan suatu bentuk dukungan program ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah di gagas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Tabel 18. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW II 2020		TW II 2021		TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
% Capaian	-		-		100		100		100	

6. Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan” 1). Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang perikanan adalah upaya pengawasan usaha perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan 2). Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan. 3). Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan. Untuk formula perhitungan capaian adalah;

$$x_{sdp} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

X_{sdp} : Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan

X_i : Nilai pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya perikanan ke-i

n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya perikanan yang diperiksa

Untuk penentuan nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 19. Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Pada Triwulan II tahun 2024 capaian nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak sebesar 100 atau persentase capaian sebesar 100% yang didapat dari pemenuhan Persiapan, meliputi : 1). Membuat jadwal pemeriksaan, berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa, menyusun administrasi pemeriksaan dan/atau rapat persiapan pemeriksaan dengan bobot 10 .2). Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha berupa Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung dengan bobot 70 dan 3). Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP dengan bobot 20. IKU ini telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100. IKU ini apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami capaian yang sama yaitu 100 dan mencapai nilai yang sama pada TW II tahun 2022 yang merujuk pada IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU yang dimulai pada tahun 2023 Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2023.

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 adalah 100 yang terbentuk dari hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan subsektor pengolahan dan pemasaran ikan, Subsektor Pembudidayaan ikan dan Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan ikan dimana sampai dengan 30 Juni 2024 telah dilakukan pengawasan sebanyak 70 lembaga. Rekapitulasi kegiatan pengawasan Sektor Sumber daya Perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut;



Grafik 1. Hasil Kegiatan Pengawasan Sektor Sumber Daya Perikanan TW II Tahun 2024

Melihat grafik diatas dapat dijelaskan bahwa pengawasan terbanyak pada subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan. Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan terkesan besar padahal pada praktiknya pada satu kampung perikanan budidaya di Mempawah dapat diperoleh data pengawasan yang banyak dikarenakan basis data Pemilik perorangan bukan kelompok dan untuk mendukung program prioritas KKP tahun 2024 pada program “Pembangunan Perikanan Budidaya Ramah Lingkungan”, pengaswas perikanan Stasiun PSDKP Pontianak dalam melaksanakan pengawasan budidaya juga melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada nelayan terkait budidaya ramah lingkungan dengan penggunaan obat ikan yang sesuai aturan dan cara mitigasi pencemaran budidaya.

Untuk mencapai sasaran kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 656.600.000 dan sampai dengan 30 Juni 2024 telah mencapai realisasi sebesar

Rp 230.100.153 atau dengan realisasi 35,04%. Capaian IKU ini telah tercapai dikarenakan pemeriksaan jumlah pelaku usaha dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan karena lokasi pengawasan yang berdekatan seperti pengawasan usaha budidaya ikan pada suatu kampung budidaya ikan di Mempawah, distribusi perikanan pada pelabuhan perikanan dan Pos Lintas Batas Negara, Unit Pengolahan ikan di Kota Pontianak, Kubu Raya, Singkawang dan Sambas. Pengawasan kapal perikanan karena pengawasan terpusat pada pelabuhan perikanan juga tingginya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus dokumen dalam usaha penangkapan ikan. Tercapainya target dan efektifitas kegiatan tidak terlepas dari SDM pengawas perikanan yang berada di Stasiun PSDKP Pontianak dan tersebar di tiap Satwas/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Selain hari kerja pengawas perikanan setiap hari Sabtu dan Minggu dilakukan piket pelayanan pada lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Selain itu keberhasilan pencapaian target dan efisiensi yang baik dikarenakan pada akhir tahun 2023 sebagai langkah pementapan kegiatan pada tahun 2024 dilakukan pertemuan koordinasi Satwat/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dilaksanakan di Singkawang. Langkah ini merupakan upaya dalam percepatan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan membahas perihal kegiatan teknis khususnya kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan. Kemudian setelah 3 bulan dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan pengawasan dengan media daring dan luring lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dikoordinir oleh ketua Tim Kerja intelijen dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak. Selain itu juga dibuat group kegiatan dan pelaporan harian pengawasan sektor perikanan via whatapps untuk memudahkan komunikasi antar Stasiun PSDKP, Satwas dan Wilker Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak terkait pencapaian pengawasan sumber daya perikanan. Dengan ini dapat dikatakan indikator kinerja ini telah berhasil pada Triwulan II Tahun 2024 dikarenakan telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 20. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW II 2020		TW II 2021		TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)							100	100	100	100
% Capaian							100		100	

7. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:

- a) Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;
- b) Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.
- c) Dit. PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/ pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.
- d) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- e) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut :

Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang kelautan dan perikanan

$$x = \left(\frac{a}{b} \right) \times 100\%$$

- x : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP
 a : Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama
 b : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose

Dengan Kriteria Indeks:

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	40	Kurang
50% - 75%	70	Cukup
75% - 100%	80	Baik
>100%	100	Sangat Baik

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTASE PERKEMBANGAN KEMAJUAN (%)	DATA DUKUNG YANG HARUS DIPENUHI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ekspose	60	1. Undangan Ekspose 2. Hasil Ekspose
2	Penetapan Sanksi Administratif	40	Dokumen Penetapan Sanksi berupa Teguran (Surat Peringatan)/ Paksaan Pemerintah/ Denda Administratif
Jumlah		100	

- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja Dit. PP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin a, poin b, dan poin c.
- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin d dan poin e.
- Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

Sampai dengan Juni 2024 Stasiun PSDKP Pontianak jumlah kasus yang ada di Stasiun PSDK Pontianak sebanyak 5 perkara dan Stasiun PSDKP Pontianak telah mengeluarkan surat peringatan ke 1 (SP-1) atau teguran tertulis sebanyak 3 perkara yang mana ini menjadi capaian output relaisasi UPT Stasiun PSDKP Pontianak. Komponen capaian IKU ini adalah dari capaian di bidang penanganan pelanggaran SPKP sebesar 100% dan penanganan pelanggaran dibidang perizinan berusaha sebesar 100% dengan rata-rata capaian sebesar 100% yang berarti bahwa capaian sebesar 100%. Nilai 100% kalau dikonversi pada indeks berada pada nilai indeks 80. Capaian ini lah yang menjadi capaian pada triwulan II tahun

2024. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 60 atau persentase capaian sebesar 133%. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2023 karena merupakan perhitungan menggunakan persentase penyelesaian dengan merujuk IKU persentase penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dan IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian 5 Tahun terakhir. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2023 target akhir tahun atau Triwulan IV. Adapun pencapaian penerapan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat dijelaskan pada tabel berikut,

Tabel 21. Rekapitulasi Penyelesaian Penerapan sanksi administratif pada pelanggaran bidang perizinan berusaha Stasiun PSDKP Pontianak

NO	UNIT USAHA	JENIS PELANGGARAN	Lokasi	Keterangan
1	KM. Herry	Melakukan operasi penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan jenis Jaring Insang Hanyut di Perairan Laut Kalimantan Barat yang tidak dilengkapi dengan SPB , melakukan aktifitas penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan Daerah Penangkapan ikan dan melakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan pelabuhan pangkalan sesuai dengan dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan yang dimiliki	Perairan Pulau Lemukutan	. 'Peringatan/Teguran Tertulis Denda Rp. 32.175.000
2	CV. Dua Saudara Berkarya	melakukan penyimpangan dokumen / kegiatan bidang pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan / atau dibatasi pemanfaatannya. Petugas pemeriksaan/verifikasi SAJI DN dari hasil pelaksanaan pemeriksaan pengiriman jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES menemukan dugaan pelanggaran berupa kelebihan jumlah ikan Jenis Arwana Super Red (S. formosus) sebanyak 10 (sepuluh) ekor yang akan dikirimkan dengan dokumen surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI DN	Jl Tanjung Raya II Gg Suka Aman No A19-20, Saigon, Pontianak Timur, Kota Pontian	Peringatan/Teguran Tertulis
3	KM. Tirta Mangkurat Jaya	melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan / pelanggaran daerah penangkapan ikan di Perairan Kalimantan Barat / WPP NRI 711	Perairan Kalimantan Barat / WPP NRI 711	. 'Peringatan/Teguran Tertulis Denda Rp. Rp. 108.784.000

Keberhasilan IKU ini dikarenakan tidak terlepas dari kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkala atau terjadwal seperti pengawasan menggunakan sarana speed boat pengawasan sebanyak 5 unit yang tersebar di Satwas/Wilker dan pengawasan rutin kepada pelaku usaha seperti unit pengolahan ikan, distribusi dan pemasaran serta unit budidaya perikanan. Adanya data dan notifikasi dari PUSDAL terkait pelanggaran SPKP yang kemudian untuk bisa ditindak lanjuti dan selesai ditangani. Adanya Kerjasama pengawasan di lapangan sesama petugas lintas instansi sehingga memberikan hasil pengawasan yang lebih efektif. Selain itu penyelesaian kasus terkait pengenaan sanksi administratif oleh pengawas perikanan dan Penyidik Pegawai negeri Sipil sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penanganan perkara sesuai dengan waktu yang diinginkan. Koordinasi yang terjalin dengan Direktorat teknis seperti direktorat SDP, direktorat SDKP dan Direktorat Penanganan Pelanggaran juga cukup membantu dan mendukung dalam pencapaian IKU ini. Dukungan anggaran juga memberikan kontribusi yang signifikan. Untuk tahun 2024 telah dianggarkan sebesar Rp. 314.800.000 sampai dengan bulan Maret telah realisasi sebesar Rp. 88.478.749 atau sebesar 28,11%. Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil karena sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 22. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW II 2020		TW II 2021		TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Capaian Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	-	-	-	-	60	80
% Capaian	-		-		-		-		133	

8. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b). Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha

dilaksanakan atau dimana pelaku usaha berdomisili; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik. Formula perhitungan dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

$$X_{TLP} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_n)}{n} \times 100\%$$

X_{TLP} : Indeks Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Pelaku Usaha KP

$X_{n...}$: Jumlah orang/pelaku usaha yang telah selesai diperiksa

n : Jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan
Dengan Kriteria Indeks:

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	40	Kurang
50% - 75%	70	Cukup
75% - 100%	80	Baik
>100%	100	Sangat Baik

Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun pada triwulan II tahun 2024 telah menangani kegiatan hasil analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 115 perkara diantaranya adalah dugaan pelanggaran 1 kapal melanggar pelabuhan pangkalan, 4 kapal melanggar Daerah Penangkapan Ikan, 110 kapal melakukan pelanggaran Jalur Penangkapan ikan. Terhadap 28 pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran tersebut telah dilakukan pemanggilan dan dimintai keterangan dan dari hasil tersebut tertuang dalam berita acara pemeriksaan.dengan hasil pemeriksaan dimana 1 kapal dikenakan Surat Peringatan 1 dan 27 kapal tergolong kepada bukan pelanggaran, 87 kapal diluar UPT Stasiun PSDKP Pontianak dan terhadap pelaku usaha tersebut telah dilakukan koordinasi tdengan UPT lain tempat domisi pelaku usaha kemudian untuk diselesaikan pemeriksaaan sampai tuntas.

Dari 28 perkara yang ditangani oleh Stasiun PSDKP Pontianak, 28 kasus perkara sudah terselesaikan dan sudah terbit Berita Acara, sehingga didapat nilai realisasi sebesar 100% dan dari nilai 100% tersebut apabila dikonversi pada nilai indeks mencapai indeks 80. Capaian ini telah melebihi dari target yang telah

ditentukan yaitu sebesar 60. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 lalu pada periode yang sama dikarenakan merupakan IKU baru ditahun 2023 pada perhitungan triwulan IV. IKU ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2023 revisi Perjanjian Kinerja pada triwulan IV. Rekapitulasi kegiatan hasil analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 23. Capaian IKU Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024

NO	UPT	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)							ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT						CAPAIAN IKU		
		TRANSHIPMENT	PELABUHAN PANGKALAN	DPI	JALUR (<12 NM)	IZIN HABIS			JUMLAH	DALAM PROSES	SUDAH	PROSES BAP / SURAT PEMANGGILAN	BUKAN PELANGGARAN	SP1	SP2	DENDA	PIDANA	%	Kriteria indeks
						<30 hari	>30 hari	Total											
1	STASIUN PSDKP PONTIANAK	-	1	4	110	-	-	-	115	87	28	-	28	-	-	-	-	100%	80
TOTAL			1	4	110				115	87	28		28						

Keberhasilan IKU ini dikarenakan tidak terlepas dari kegiatan penindakan atau tindak lanjut yang berupa pemanggilan dan pemeriksaan kepada pelaku usaha yang terduga melanggar sistem pemantauan kapal perikanan di WPPNRI 711 dan 712 dan kegiatan dilakukan pada Satwas yang terdekat terduga melakukan pelanggaran. Dilakukan juga koordinasi kepada UPT PSDKP yang berdekatan dengan domisili tempat pelaku uaha berasal seperti Pangkalan PSDKP Jakarta, Batam dan Stasiun PSDKP Cilacap. Adanya informasi dan distribusi data dari sistem pemantaun kapal perikanan dari Direktorat POA yang secara cepat distribusinya ke UPT Stasiun PSDKP Pontianak sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Keberadaan pengawas perikanan dan PPNS perikanan yang tersebar di Satwas dan Wilker Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak menjadikan kegiatan tindak lanjut dapat dilaksanakan dengan baik dan telah dilakukan pelaksanaan monitoring oleh Direktorat PP dan Direktorat PPSDP serta Direktorat PPSDK.

Tabel 24. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		TW I 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	-	-	-	-	60	80
% Capaian	-		-		-		-		133	

9. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$\text{Indeks Penyelesaian Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan } X_a = \left(\frac{a}{\sum b} \right)$$

x_a = Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

a = Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) (SP-3)

$\sum b$ = Total kasus yang dilakukan proses penyidikan pada tahun berjalan

Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan. - Apabila terdapat kasus yang di biayai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja di klaim sebagai capaian unit kerja yang mebiayai dengan catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan.

Pencapaian nilai penyelesaian penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak diukur dengan membandingkan jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau

Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3) atau sudah mempunyai putusan dengan jumlah kasus yang ditangani dibagi dengan total kasus yang dilakukan proses penyidikan pada tahun berjalan. Dikarenakan pada periode Triwulan II tahun 2024 terdapat 1 kasus yang ditangani dan sudah tahap II dan total kasus ditahun berjalan sebanyak 1 perkara, maka capaian pada periode Triwulan II yaitu sebesar 100 atau persentase capaian sebesar 200%.

Capaian pada IKU “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2023 pada periode yang sama karena pada periode triwulan II tahun 2023 dengan IKU Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%). IKU ini merupakan IKU yang ada di revisi perjanjian Kinerja triwulan IV Tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan pencapaian IKU 5 tahun terakhir. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2023 triwulan IV.

Capaian yang telah dicapai Stasiun PSDKP Pontianak dikarenakan tidak lain merupakan bentuk dari hubungan yang baik antara Stasiun PSDKP Pontianak dengan penegakan hukum terkait seperti Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Negeri di wilayah kerja diseluruh Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah seperti kejaksaan negeri Kapuas Hulu yang dalam hal ini sebagai mitra proses penyidikan. Selain itu *stakeholder* lainnya seperti Saksi Ahli, dan lainnya yang telah dirintis sebelumnya. Dalam pencapaian IKU ini adapun Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2024 mendapat pagu sebesar Rp. 476.000.000 untuk penyidikan sampai dengan 30 Juni 2024 realisasi anggaran sebesar Rp 32.735.000 atau sebesar 6,90%.

Tabel 25. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW II 2020		TW II 2021		TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	-	-	-	-	50	100
% Capaian	-		-		-		-		200	

10. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Formula perhitungan adalah sebagai berikut;

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

- X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko
- a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi
- b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

Perhitungan capaian Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sampai dengan 30 Juni tahun 2024 mengadopsi dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% mencapai dari target yang ditetapkan pada Triwulan II tahun 2024 yaitu sebesar 100%. IKU ini apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 pada periode yang sama, mengalami pencapaian yang sama yaitu 100%. Indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2023. Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan Stasiun PSDKP Pontianak telah Menyusun Laporan SPIP MR baik di Triwulan II tahun 2024 ini dan telah dilaporkan secara berjenjang dan tepat waktu. Rekomendasi Manajemen risiko juga telah ditindak lanjuti. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Penyusunan Dokumen Manajemen Resiko di tiap bidang juga telah dilakukan antara lain Manajen Risiko bagian Dukman atau Tata Usaha, Manajen risiko bagian sarana dan Prasarana, manajemen risiko Pengawasan SDK, Manajemen risiko pengawasan SDP dan Manajemen risiko Penanganan Pelanggaran. Selain itu pegawai di tiap-tiap bidang telah mengikuti workshop dalam penyusunan dokumen manajemen resiko dan telah mengikuti kegiatan asistensi rutin yang dilaksanakan Setditjen PSDKP. Dengan demikian indikator kinerja ini telah tercapai yang mana telah mecapai dari target yang telah ditentukan pada triwulan II. Berikut Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko dengan hasil pada tabel berikut:

Tabel 26. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

No	Satuan Kerja	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Stasiun PSDKP Pontianak	36	36	100

Perbandingan Pencapaian Indikator Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 27. Perbandingan Target dan Capaian pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW II 2020		TW II 2021		TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
% Capaian	-		-		-		100		100	

11. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)

Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak merupakan perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki.

- Diklat 20JP dihitung secara proposional
- Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja
- Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir
- Nilai akan dihitung berdasarkan data-data yang bersumber pada fitur kursus di epegawai.
- Komponen Diklat Fungsional diambil dari data kursus dengan tipe kursus "Diklat Fungsional". Nilai komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani diklat fungsional di tahun berapapun.
- Komponen Diklat 20JP diambil dari data kursus dengan tipe kursus "Diklat Fungsional" atau "Diklat Teknis" yang dilaksanakan di tahun bersangkutan. Total kumulatif jumlah JP akan dihitung, apabila sama atau melebihi dari 20, maka akan memperoleh nilai untuk komponen diklat 20jp.
- Komponen Seminar diambil dari data kursus dengan tipe kursus:
 - a. Workshop,
 - b. Pelatihan Manajerial,
 - c. Pelatihan Sosio Kultural,
 - d. Sosialiasi, dan
 - e. Bimbingan Teknis.
- Nilai komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani hal tersebut selama 2 tahun terakhir.

- Penilaian IP-ASN hanya menghitung pegawai aktif berkedudukan hukum sebagai PNS. IP-ASN tidak menghitung pegawai JPT non-ASN, PPPK, maupun kontrak

DIMENSI	JENJANG JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PNS (BOBOT)					
			S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA/SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

Kompetensi bobot nilai 40

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Disiplin bobot nilai 5

No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Penyesuaian Riwayat Hukuman Disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir menjadi 1 (satu) tahun terakhir

- ASN Struktural :
 $(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi}(\text{Diklatpim} + \text{Diklat20oj} + \text{Seminar})/3) + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})$
- ASN Fungsional :
 $(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi}(\text{Diklatfungsional} + \text{Diklat20oj} + \text{Seminar})/3) + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})$
- ASN Staf :
 $(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi}(\text{Diklat20oj} + \text{Seminar})/3) + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})$

Pada Triwulan II Tahun 2023 capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Pontianak sebesar 80,59 atau persentase capaian sebesar 104,66%. Pada Triwulan II ini Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 77. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II tahun 2023 mengalami kenaikan dimana capaian pada Triwulan II Tahun 2023 yaitu sebesar 73,02 atau persentase sebesar 102,84%. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir dan bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. IKU ini dapat dikatakan berhasil karena telah mencapai dari target yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini dikarenakan adanya pengelolaan pegawai pada Stasiun PSDKP Pontianak dimana tidak terlepas dari penyusunan kebutuhan kompetensi pegawai tahun 2024 yang dilakukan akhir tahun 2023. Dengan dasar penyusunan kebutuhan kompetensi tersebut pada tahun 2024 ini seluruh pegawai lingkup Stasiun PSDKP Pontianak difasilitasi dan mendapat kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi teknis melalui diklat dan bimtek sesuai dengan kebutuhan setiap jabatan dan keaktifan pegawai Stasiun PSDKP Pontianak yang secara mandiri untuk mencari informasi kegiatan seminar/bimtek/workshop secara daring dan luring sehingga nilai IP ASN Stasiun PSDKP Pontianak terpenuhi seperti pegawai telah mengikuti Diklat Umum/Teknis/Fungsional di e-milea atau kanal-kanal lainnya untuk mencapai peningkatan kompetensi pegawai. Selain itu juga ada beberapa pegawai yang telah melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga tingkat Pendidikan terakhir yang mendapatkan skor nilai tinggi.

Tabel 28. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan II Tahun 2024

Unit kerja	Jumlah pegawai yang dihitung	Kualifikasi (Bobot 25%)		Kompetensi (Bobot 40)		Kinerja (Bobot 30)		Disiplin (Bobot 5)		Total	Keterangan
		IP	%	IP	%	IP	%	IP	%		
Stasiun PSDKP Pontianak	81	20,96	83,84	29,63	74,07	25	83,33	5	100	80,59	TINGGI

Perbandingan Pencapaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 29. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW II 2020		TW II 2021		TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	0	51,44	65	64,77	70	76,91	71	73,02	77	73,02
% Capaian	120		99,64		109,87		102,84		104,66	

12. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Indikator kinerja ini merupakan jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2023 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 30 September 2024 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Target Indikator Kinerja ini lingkup Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2024 sebesar 80%. Sampai 30 Juni didapat capaian sebesar 80% dikarenakan Stasiun PSDKP Pontianak pada perhitungan Triwulan II tahun 2024 tidak terdapat rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP RI maka capaian sama dengan target yaitu 80% atau persentase capaian sebesar 100%. Karena pola perhitungan rata-rata maka capaian IKU ini adalah 80% didapat dari TW I sebesar 100 ditambah TW II 100 dibagi 2 sehingga menjadi 80. Nilai 80 inilah yang menjadi capaian pada TW II tahun 2024. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telah mencapai dari target yang sudah ditentukan yaitu 80%. Indikator kinerja jika

dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 pada periode yang sama mengalami kenaikan yaitu dengan capaian 755 atau persentase capaian 100%. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2022. Tercapainya indikator ini dikarenakan tidak terlepas dari Stasiun PSDKP Pontianak yang secara responsif menindak lanjuti rekomendasi yang diberikan dalam perbaikan kinerja organisasi dimulai dari pimpinan sampai diturunkan pada pegawai dibawahnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja yang lebih baik serta monitoring dan pendampingan dari tim dari Setditjen PSDKP. Capaian hasil persentase Jumlah rekomendasi Hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 30. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan

Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
Stasiun PSDKP Pontianak	0	0	0	0	0

Sebagai bahan perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 31. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

INDIKATOR KINERJA	TW II 2020		TW II 2021		TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	70	70	75	75	80	80
% Capaian	-		-		100		100		100	

13. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Pontianak. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ditjen PSDKP yaitu Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) dan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan). Perhitungan/pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen PSDKP sebagai berikut:

$$X_{ikm} = X_1$$

X_{ikm} : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Stasiun PSDKP Pontianak

x_1 : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO dan LVHP

Pemenuhan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO dan LVHPI Kapal Perikanan pada Triwulan II Tahun 2024 terealisasi sebesar 92,19. IKU ini dengan pola perhitungan rata-rata sehingga nilai rata-rata Triwulan I dan II adalah sebesar 92,56 nilai inilah yang menjadi capaian triwulan II tahun 2024. Capaian ini melampaui dari target yang telah ditetapkan pada yaitu sebesar 80 atau dengan presentase capaian 115,7%. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 dengan merujuk pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) dan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan). Dimana pada tahun 2024 IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak ini merupakan penggabungan dari kedua IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) dan Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan) dimana penarikan data capaian berdasarkan aplikasi Sisusan. Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 pada periode yang sama. Indikator kinerja ini juga tidak dapat dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena ini merupakan Indikator kinerja baru dimulai pada tahun 2024. Indikator kinerja ini juga tidak dapat dibandingkan dengan dokumen Renstra, karena di Renstra 2020-2024 indeks kepuasan Masyarakat pengguna SLO dan LVHPI itu

terpisah dan merupakan indikator kinerja masing-masing. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telah melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO dan LVHPI Kapal Perikanan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yaitu SLO LVHPI Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap Triwulan atau setahun sebanyak 4 kali dengan ini indikator kinerja dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah melampaui target.

Keberhasilan indikator kinerja ini dikarenakan langkah Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan telah memanfaatkan kanal-kanal yang telah ada baik melalui kotak pengaduan yang telah ada di masing-masing kantor layanan di setiap Satwas dan Wilker PSDKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak, mensosialisasikan nomor kontak pengaduan yang bisa dihubungi baik via telepon, sms maupun WhatsApp, yang bisa dimanfaatkan oleh penerima layanan dalam menyampaikan aduan, saran, dan masukan melalui website: lapor.go.id dan kkp.go.id/djpsdkp/stasiunpontianak. Respon dalam penanganan aduan, saran, dan masukan juga dipercepat dengan telah membentuk tim khusus dalam penanganan aduan, saran, dan masukan pemberian pelatihan/bimbingan teknis kepada petugas pelayanan telah berpengaruh baik dan dirasakan oleh pengguna layanan Hal ini disebabkan oleh petugas pelayanan telah menerapkan Budaya Pelayanan 7S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Sigap dan Syukur) dan menerapkan Motto Pelayanan MANTAP (Mudah, Akuntabel, Nyaman, Transparan, Adil, Profesional pada saat melakukan pelayanan kepada pengguna layanan Pelayanan di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Pelayanan selama ini yang telah berjalan adalah 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam sepekan atau nonstop setiap hari sehingga sewaktu-waktu nelayan atau pengusaha membutuhkan SLO dapat dilayani langsung oleh petugas yang ada di setiap kantor layanan. Hal tersebut termasuk pengejawantahan standar pelayanan yang telah disepakati oleh penyedia layanan (Stasiun PSDKP Pontianak) dengan pemanfaat layanan (Pelaku Usaha) bahwa Standar Pelayanan SLO adalah 90 menit dan LVHPI 75 menit. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur sudah ditetapkan oleh Stasiun PSDKP Pontianak dalam bentuk SOP yang telah disosialisasikan dan ditempel di setiap kantor layanan di setiap Satwas dan Wilker PSDKP. Pengguna layanan akan terus diberikan pemahaman bahwa petugas

pelayanan publik selama ini dalam menjalankan tugasnya telah menerapkan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur yang sudah ditetapkan di setiap kantor pelayanan telah tersedia sarana dan prasarana yang mendukung sebagai standar minimal kantor layanan seperti kursi, meja, perangkat komputer dan alat tulis kantor penunjang, alat peraga dan papan informasi, ruangan yang nyaman dan toilet yang bersih. Stasiun PSDKP Pontianak akan tetap terus meningkatkan sarana dan prasarana di seluruh wilayah Satwas dan Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TRIWULAN II TAHUN 2024			
NILAI IKM	NAMA LAYANAN:	PENERBITAN SLO DAN LVHPI	
	92.19	RINCIAN	
JUMLAH RESPONDE		369	Orang
JENIS KELAMIN		L	367
		P	2
PENDIDIKAN		SD	227
		SMP	51
		SMA	83
		D3	1
	S1	7	
	S2	0	
S3	0		
PERIODE SURVEY : 1 April - 29 Juni 2024			
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT			

Gambar 5. Capaian IKM Pelayanan Publik triwulan II tahun 2024

Perbandingan target dan realisasi capaian terhadap renstra 2020-2024 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 32. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW II 2020		TW II 2021		TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	-	-	-	-	80	92,56
% Capaian	-		-		-		-		115,70	

14. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak adalah indikator kinerja Sistem Manajemen Pengetahuan yaitu suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Terdapat Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- o Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);
- o Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf

Cara Mengukur:

- a) UKURAN :
- b) Komponen Pembentuk dari unit kerja eselon II. Yang dinilai, yaitu:
- c) Keikutsertaan (Persentase pejabat dan staf yang tergabung dalam aplikasi Portal KKP)
- d) Keaktifan (upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video (es II) atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H);
- e) CARA MENGUKUR :
- f) Menggunakan Portal KKP collaboration office
- g) Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkan
- h) Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan
- i) Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal 6 (enam) kali upload informasi.
- j) Untuk konten video diharapkan bersifat edukasi atau ajakan, yang di upload minimal satu kali dalam triwulan.
- k) Rekonsiliasi realisasi dengan mengundang penanggung jawab eselon I dilakukan setiap triwulan.
- l) Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat.
- m) Pusdatin menyediakan data hasil rekapitan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I.

n) Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV.

Pola Perhitungan adalah sebagai berikut;

TW I = Nilai TW I

TW II = Nilai rata-rata dari (TW I + TW II) / 2

TW III = Nilai rata-rata dari (TW I + TW II + TW III) / 3

TW IV = Nilai rata-rata dari (TW I + TW II + TW III + TW IV) / 4

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan Aplikasi *Colaboration Office* dengan target 94% pada triwulan II tahun 2024. Perhitungan capaian Presentase unit kerja Stasiun PSDKP Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada tahun 2024 mengadopsi dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu dengan capaian Triwulan II sebesar 131,67%. IKU ini dengan pola perhitungan rata-rata sehingga nilai rata-rata Triwulan I dan II adalah sebesar 129,17% nilai inilah yang menjadi capaian triwulan II tahun 2024 atau persentase 137,41% dengan target 94%, maka indikator kinerja ini tercapai pada Triwulan II tahun 2024 hal ini disebabkan karena Kepala Stasiun PSDKP Pontianak dan semua Ketua Tim Kerja aktif dan tertib dalam mengunggah kegiatan pada Triwulan II Tahun 2024 di *Colaboration Office*. Data dan informasi yang disajikan dalam *Colaboration Office* Stasiun PSDKP Pontianak diantaranya berupa : Berita Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak, Profil Stasiun PSDKP Pontianak serta Satuan Pengawas (Satwas) SDKP dan Wilker di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak, Informasi Pelayanan Publik di Stasiun PSDKP Pontianak dan kegiatan dengan *stake holder* lainnya.

Apabila dibandingkan dengan Capaian pada tahun 2023 pada triwulan yang sama, indikator kinerja ini mengalami peningkatan karena Capaian pada Tahun 2023 Triwulan II tercapai sebesar 98,52% dengan target 92% atau persentase sebesar 107,08%. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi melebihi dari target yang sudah ditentukan. Indikator kinerja ini dapat dibandingkan dengan dokumen Renstra 2020 – 2024 atau capaian 5 tahun terakhir.


Target indikator kinerja ini dapat dicapai dan melampaui target yang ditentukan dikarenakan adanya keikutsertaan dan keaktifan pejabat dalam hal ini Kepala Stasiun PSDKP Pontianak pada Triwulan II dengan aplikasi *Colaboration Office* dan keaktifan para Katimja pada Triwulan II pada aplikasi *Colaboration Office* Stasiun PSDKP Pontianak dalam ternilai maksimal karena secara reguler dilakukan

evaluasi terhadap postingan bulanan Stasiun PSDKP Pontianak pada aplikasi *Collaboration Office* sebanyak 2 sampai 3 postingan setiap bulannya bagi yang memiliki akun sebagai rincian capaian indikator kinerja ini serta peran Tim dari Setditjen PSDKP dalam memonitoring pelaksanaan ini dan selalu memberikan progress capaian secara berkala. Selain itu telah mengikuti kegiatan Sosialisasi *Colaboration Office* yang di selenggarakan oleh Pusdatin KKP. Capaian indikator kinerja unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat dijelaskan sebagai berikut;

Tabel 33. Capaian Indikator Kinerja Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan II tahun 2024

No	UPT PSDKP	Target Tw II	Capaian Tw 1	Capaian Tw 2	Rata-Rata
1	Jakarta	94%	110,00%	133,33%	121,67%
2	Bitung	94%	126,67%	133,33%	130,00%
3	Lampulo	94%	133,33%	116,67%	125,00%
4	Batam	94%	133,33%	133,33%	133,33%
5	Benoa	94%	126,67%	131,67%	129,17%
7	Tual	94%	133,33%	133,33%	133,33%
6	Belawan	94%	120,00%	133,33%	126,67%
8	Pontianak	94%	126,67%	131,67%	129,17%
9	Tarakan	94%	121,67%	133,33%	127,50%
10	Cilacap	94%	133,33%	133,33%	133,33%
11	Kupang	94%	133,33%	133,33%	133,33%
12	Ambon	94%	120,00%	125,00%	122,50%
13	Tahuna	94%	133,33%	133,33%	133,33%
14	Biak	94%	130,00%	133,33%	131,67%

Sedangkan capaian perkomponen dalam mencapai indikator kinerja ini dapat dijelaskan sebagai berikut;



Gambar 6. Capaian IK per komponen unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Sebagai bahan perbandingan Capaian IK unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dalam jangka menengah dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 34. Perbandingan Target dan Capaian Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW II 2020		TW II 2021		TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	0	68,89	84	97,78	86	97,78	92	98,52	94	129,17
% Capaian	120		116,40		113,69		107,08		137,41	

15. Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Pengukuran Indikator Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak meliputi 8 (delapan) komponen capaian yaitu sebagai berikut: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU IKPA adalah 1). Pengukuran Capaian IKU IKPA dilakukan pada semester I dan II; 2). Penarikan Data Capaian IKPA H-1 batas waktu *close* penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan langkah-langkah akhir tahun berjalan yang ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak pada TW II Tahun 2024 sebesar 94,50 atau dengan capaian persentase sebesar 113,86. Capaian tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	042	032	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	Nilai	100.00	88.26	85.87	100.00	100.00	91.62	99.69	94.50	100%	0.00	94.50
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.24	17.17	10.00	10.00	9.16	24.92				
					Nilai Aspek	94.13		94.37				99.69				

Gambar 7. Capaian IKPA Triwulan II tahun 2024

Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 94,50. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan dimana capaian triwulan II tahun 2023 sebesar 92,25. Indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 yang dimulai pada tahun 2021.

Tercapaiannya IKU nilai IKPA pada Triwulan II Tahun 2023 disebabkan oleh efektifitas kegiatan yang mencakup Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output yang dilakukan secara regular dan selalu dimonitoring oleh pimpinan selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Stasiun PSDKP Pontianak. Selain itu juga adanya kerja sama antara Stasiun PSDKP Pontianak dan KPPN Pontianak dimana KPPN sebagai mitra yang selalu cepat memberikan informasi terkait pencapaian IKPA triwulan II. Capaian ini juga sebagai respon, jawaban dan tindak lanjut dari rekomendasi pencapaian pada periode sebelumnya yaitu capaian pada tahun 2023 dimana capaian tidak mencapai target disebabkan oleh pada komponen penilaian deviasi halaman III DIPA mendapatkan nilai yang kurang optimal. Sehingga pada tahun 2024 untuk selalu ditingkatkan nilai per komponen tersebut. Sasaran Strategis ini dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah mencapai target yang telah ditentukan. Tercapaiannya target indikator kinerja ini pada Triwulan II tahun 2024 disebabkan oleh optimalnya

pengelolaan anggaran dengan diimbangi pencapaian optimal terhadap target output yaitu pada kegiatan teknis dan dukungan manajemen perkantoran. Perbandingan Pencapaian Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak disajikan pada tabel berikut;

Tabel 35. Perbandingan Target dan Capaian Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW II 2020		TW II 2021		TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	80	72,78	80	90,99	82	92,25	94	94,50
% Capaian	-		90,97		137,37		112,50		113,86	

Untuk mencapai Sasaran Strategis 8 ini yaitu yang didalamnya terdapat indikator kinerja manajerial telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18.992.912.000 dan sampai dengan 30 Juni 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 8,788,495,683 atau sebesar 46,27%. Tercapainya sasaran kegiatan ini dimana target indikator kinerja ini pada Triwulan II tahun 2024 disebabkan oleh optimalnya realisasi anggaran dengan diimbangi pencapaian optimal terhadap target output yaitu pada kegiatan teknis dan dukungan manajemen perkantoran.

3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak dengan Satker UPT Sejenis/Setara

Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun Triwulan II tahun 2024 telah membandingkan hasil capaian kinerja baik indikator kinerja utama maupun indikator kinerja dengan Satuan kerja UPT setara/ sejenis. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang di bandingkan sebanyak 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama dan capaian Indikator Kinerja Manajerial dimana terdapat 1 indikator kinerja yang tidak tercapai. Adapun capaian Stasiun PSDKP Pontianak bila dibandingkan dengan hasil capaian kinerja Triwulan II tahun 2024 dengan 7 (tujuh) UPT satker setara/ sejenis, sebagai berikut;

Tabel 36. perbandingan capaian kinerja dengan UPT Setara/sejenis Triwulan II tahun 2024

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian							
		BIAK	PONTI ANAK	AMBON	TARAKAN	CILACAP	TAHUNA	KUPANG	BELAWAN
Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	Indeks	-	100	100	50	100	-	100	50
Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	Indeks	104.82	89.34	100	92.56	100.77	87.94	97.62	87.7
Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	Indeks	138.72	83.22	94.46	129.52	95.14	113.42	96.11	118.06
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	100
Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)	Indeks	80	80	100	100	80	60	100	80
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)	Indeks	80	80	80	62.5	80	0	60	-
Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	Indeks	50	100	-	100	50	100	50	-
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Biak	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Biak (indeks)	Indeks	87.97	80.59	79.72	80	81.83	82.85	87.27	85.02
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Biak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	80	80	80	100	100	80	80	100
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP	Indeks	86.62	92.56	92.63	91.85	87.86	90.5	96.6	89.85
Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Biak	%	131.67	129.17	125	127.5	133.33	133.33	133.33	133.33
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Biak (nilai)	Nilai	95.16	94.5	83.15	96	97.07	94.7	99.28	96.65

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak diperoleh dari agregasi 5 mata anggaran kegiatan Tahun 2024, yaitu: ⁽¹⁾ Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas; ⁽²⁾ Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan; ⁽³⁾ Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan; ⁽⁴⁾ Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan; ⁽⁵⁾ Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP, dengan hasil pengukuran sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 37. Rincian Realisasi Anggaran Triwulan II 2024

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				(Rp)	%
1.	2350	Pemantauan dan Operasi Armada	20,688,335,000	5,517,149,792	26.6
2.	2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	849,000,000	121,213,749	14.28
3.	2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	683,000,000	173,751,131	25.44
4.	2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	656,600,000	230,100,153	35.04
5.	2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	19,071,535,000	8,787,569,201	46.08
Total			41,948,470,000	14,829,784,026	35.35

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak pada Tahun 2024 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440847/2024 tanggal 24 November Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41,948,470,000,- (Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Atus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Ribu Rupiah). Sepanjang Triwulan II tahun 2024 realisasi anggaran yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sampai 30 Juni Tahun 2024 sebesar 35,35% atau sebesar Rp. 14.829.784.026,- (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Enam Rupiah).

4.1. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan II Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam capaian strategis Stasiun PSDKP Pontianak pada periode Triwulan II Tahun 2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian indikator kinerja tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.
2. Keseluruhan indikator kinerja sebanyak yang dihitung pada Triwulan II tahun 2024 yaitu sebanyak 15 (Lima Belas) indikator kinerja dimana 2 indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas dan indeks kinerja Indeks Kinerja Operasi Speedboat.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja Stasiun PSDKP Pontianak pada Triwulan II Tahun 2024, maka untuk triwulan berikutnya terdapat rekomendasi untuk perbaikan diwaktu yang akan datang, rekomendasi dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 38. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Triwulan II Tahun 2024 Stasiun PSDKP Pontianak

No	Hal yang Harus Menjadi Perhatian	Permasalahan	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	Nilai indek tidak tercapai karena belum melakukan pengawasan objek kelautan	Meningkatkan capaian realisasi pengawasan objek kelautan	Kapal pengawas pada saat pengawasan pada periode berikutnya untuk melakukan pengawasan objek kelautan
2	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas	Nilai indek tidak tercapai karena 1 speedboat belum melakukan gelar operasi dan belum melakukan pengawasan objek kelautn	Memperbaiki kerusakan Speedboat dan melakukan pengawasan objek kelautan	Agar 1 speedboat melakukan gelar operasi secepat mungkin dan m melakukan pengawasan objek kelautan

LAMPIRAN. PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA AWAL TAHUN 2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Quddus
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Adin Nurawaluddin
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Pontianak



Abdul Quddus

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1	Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (Indeks)	81
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	2	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	91
		3	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	91
		4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK3	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Sesuai Ketentuan	5	Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan (%)	100
		6	Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%)	100
SK4	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	7	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	100
SK5	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	8	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)	100
SK6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	9	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)	80
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)	80
SK7	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Yang Berkualitas	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
SK8	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	12	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	75
		13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100
		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	75
		15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	82
		16	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	84
		17	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	
		18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	21
		19 Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak (Inovasi)	1
		20 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80
		21 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	94
		22 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	80
		23 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	80
		24 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	93,76
		25 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	82

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	20.688.335.000
2.	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	849.000.000
3.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	683.000.000
4.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	656.600.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	19.071.535.000
Total Anggaran Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024		41.948.470.000

Jakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Pontianak



Abdul Quddus

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 REVISI



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Quddus
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pontianak

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Februari 2024

PIHAK KEDUA
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan
SDKP Pontianak

Abdul Quddus

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91
		3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91
		4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100
SK5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	8	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
SK6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	9	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
SK7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
SK8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	75
		13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100
		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	70
		15	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (indeks)	82
		16	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	84
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP	80


SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	
		18 Nilai implementasi program budaya kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	21
		19 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak (inovasi)	1
		20 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (indeks)	80
		21 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	94
		22 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	80
		23 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	80
		24 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	93,76
		25 Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	683.000.000
2.	Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	656.600.000
3.	Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	20.688.335.000
4.	Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	849.000.000
5.	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	19.071.535.000
Total Anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak Tahun 2024		41.948.470.000


Pontianak, 15 Februari 2024

PIHAK KEDUA
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan
SDKP Pontianak



Abdul Quddus